



**PUTUSAN
Nomor 74/PUU-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Organisasi Advokat Indonesia (OAI)**, beralamat di Apartemen Sudirman Park A 23 CC, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat - 10220, dalam hal ini diwakili oleh **Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.**, selaku Ketua Umum;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 September 2011 memberi kuasa kepada 1.) **Frans Asido Tobing, S.H., M.H.**, 2.) **M. Fadli Nasution, S.H., M.H.**, 3.) **RM. Joko Purboyo, S.H.**, 4.) **Andi Mamora Siregar, S.H.**, 5.) **Yuda Sanjaya, S.H.**, 6.) **Vera Riamona Samosir, S.H.**, 7.) **Zenuri Makhrodji, S.H.**, 8.) **Totok Yuli Yanto, S.H.**, 9.) **Abdul Haris, S.H.**, 10.) **Syamsul Munir, S.H.**, 11.) **Afriady Putra, S.H., S.Sos.**, 12.) **Adi Partogi Singal Simbolon, S.H.**, 13.) **Suartini, S.H., M.H.**, 14.) **Jansen Sitindaon, S.H., M.H.**, 15.) **Hadi Syaroni, S.H.**, 16.) **Vicktor Dedy Sukma, S.H.**, 17.) **Johannes Sihombing, S.H.**, 18.) **Kristoper Tambunan, S.H.**, 19.) **Rr. Wahyu Murni Yulianti, S.H.**, 20.) **Eka Rahmawati, S.H.**, 21.) **Ahmad Fauzi, S.H.**, 22.) **Nasib Bima Wijaya, S.H., S.Fil.I.**, dan 23.) **Benny Batubara, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Umum yang tergabung dalam "Tim Advokasi Perkara iPad", berkedudukan di Apartemen Sudirman Park A 23 CC, Jalan K.H. Mas Mansyur Kav. 35, Jakarta Pusat – 10220, yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis Pemerintah;
 Mendengar dan membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
 Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Pemerintah;
 Membaca kesimpulan tertulis Pemerintah;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 3 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 371/PAN.MK/2011 pada tanggal 3 Oktober 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 74/PUU-IX/2011 pada tanggal 12 Oktober 2011, yang telah diperbaiki dengan permohonan bertanggal 8 November 2011 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 November 2011, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.....”

Begitulah bunyi Pembukaan (*Preamble*) dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang meletakkan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada Pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia.

Hal ini dipertegas pula melalui Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

The founding father ketika mendirikan negara Republik Indonesia, merumuskan bahwa negara kita adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan sebagai negara yang berdasarkan atas kekuasaan semata

(*machstaat*). Oleh karena itu, hukum hendaknya dijadikan sebagai panglima tertinggi, sebagai kerangka pijakan untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam menjalankan roda kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Di sinilah kemudian konstitusi menjadi penting artinya bagi kehidupan masyarakat. Konstitusi dijadikan sebagai perwujudan hukum tertinggi yang harus dipatuhi Negara dan pejabat-pejabat Pemerintah sekalipun, sesuai dengan *dalil* “*government by laws, not by men*” (*pemerintah berdasarkan hukum, bukan berdasarkan manusia*). Hal ini dipertegas pula melalui wakil rakyat kita yang telah berhasil mengamandemen UUD 1945 melalui amandemen ketiga pada tanggal 10 oktober 2001, bahwa Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan:

“Negara Indonesia adalah Negara hukum.”

Negara hukum merupakan suatu dimensi dari negara demokratis dan memuat substansi hak asasi manusia, bila tidak dikuatirkan akan kehilangan esensinya dan cenderung sebagai alat penguasa untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya, juga sebagai instrument untuk melakukan justifikasi terhadap kebijakan Pemerintah yang sebenarnya melanggar.

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin adanya penghormatan, perlindungan, penegakan hukum dan pemenuhan keadilan setiap warga Negara. Hal ini merupakan *condition sine quanon*, mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa. Atas dasar itu rezim penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat/individu dan kekuasaannya harus dibatasi berdasarkan hukum. Baik negara maupun individu adalah subyek hukum dalam negara hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu dalam suatu negara hukum, kedudukan masyarakat/individu dengan negara senantiasa dalam suasana keseimbangan yang dilindungi oleh hukum.

Salah satu bagian dari hukum yang selalu menjadi ukuran untuk efektifitas hukum dalam masyarakat adalah “hukum pidana”, yang merupakan bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, maka negara dengan tangan penguasa yang berdaulat akan diberikan kekuasaan untuk mengatur dan membatasi hak-hak dan kebebasan setiap individu dalam masyarakat demi

terciptanya ketertiban hidup bermasyarakat dalam suatu bangsa dan negara yang merupakan tujuan utama dari hukum pidana.

Akan tetapi, adanya campur tangan negara dalam fungsi penegakan hukum pidana (*in casu* oleh aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan dan pengadilan) rentan berbenturan dengan hak-hak dan kebebasan kehidupan individu dalam hidup bermasyarakat, dan sering melakukan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam menjalankan tugasnya. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran tersebut tidak dapat dipisahkan akibat adanya suatu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang yang tidak sesuai dengan amanat UUD 1945, karena bisa saja Undang-Undang tersebut berbenturan dengan UUD 1945 dan kaidah hukum pidana sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang *abuse of power* bagi aparat penegak hukum dalam penerapannya.

Oleh karenanya peraturan-peraturan yang memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan proses hukum (*due process of law*) melalui sarana penal yang sanksinya adalah pidana, haruslah diatur secara ketat dan sedemikian rupa sesuai dengan teori-teori ilmu hukum pidana serta UUD 1945. Sedangkan aturan berisi sanksi pidana yang tidak sesuai dengan kaidah ilmu hukum pidana dan UUD 1945, maka sudah seyakinya dihapuskan.

Bahwa akhir-akhir ini marak terjadinya penangkapan oleh oknum Kepolisian terhadap anggota masyarakat yang menjual barang berupa iPad tanpa disertai petunjuk penggunaan (manual) Bahasa Indonesia. Penangkapan tersebut telah menimbulkan keresahan dan penurunan aktifitas perdagangan elektronik/ telematika di masyarakat. Tindakan aparat tersebut tidak sesuai dengan filosofi yang terkandung dalam Penjelasan Umum alinea delapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU 8/1999) yang menyebutkan: "*Undang-undang ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional,....*".

Bahwa penangkapan-penangkapan tersebut dilakukan dengan cara yang janggal dan melanggar hukum. Yakni oknum kepolisian berpura-pura sebagai pembeli untuk menjebak pelaku. Diantaranya dilakukan melalui media internet online, ataupun aparat mendatangi toko-toko yang tersebar di mall-mall Jakarta dengan menyamar sebagai pembeli untuk kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan.

Padahal metode penyamaran dan pengebakan lazimnya digunakan terhadap pelaku kejahatan terorganisir seperti pengedar narkoba. Metode tersebut tidak layak digunakan terhadap para penjual iPad yang merupakan perorangan ataupun pedagang biasa dan bukan menjual barang haram seperti narkoba, karena dalam beberapa kasus faktanya iPad tersebut diperoleh secara legal dan memiliki garansi resmi.

Bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, karena faktanya Pasal yang kerap kali dipakai penyidik untuk menjerat tersangka adalah Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, padahal pasal tersebut masih harus merujuk aturan perundang-undang yang lebih khusus yakni Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika (selanjutnya disebut Permendag 19/2009), yang nyatanya menurut peraturan tersebut iPad belum termasuk barang yang diwajibkan menggunakan *manual book* dalam Bahasa Indonesia ketika diperdagangkan. Inilah yang selalu dikesampingkan dan terus-menerus dilakukan dalam beberapa kasus oleh penegak hukum, padahal penegak hukum seharusnya tahu hukum (*ius curia novit*).

Bahwa dari beberapa kasus, proses penyidikan kepolisian ditindaklanjuti pula oleh kejaksaan untuk dilakukan penuntutan terhadap para tersangka/terdakwa dengan memakai pasal *a quo*. Bahkan salah satu perkara yang Pemohon ketahui, seorang yang bernama Wiwi telah divonis bersalah menjadi Terpidana atas dakwaan yang memakai pasal *a quo* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Berikut ini kasus-kasus yang santer terdengar di media, beberapa anggota masyarakat yang telah “termakan” akibat penyalahgunaan pasal *a quo* oleh oknum penegak hukum untuk menjeratnya, antara lain:

1. Kasus Dian Yudha Negara dan Randy Lester Samu-Samu

Kasus Dian dan Randy bermula ketika Dian menawarkan 2 buah Ipad di forum jual beli situs www.kaskus.us. Lantas, seorang anggota polisi dari Polda Metro Jaya berpura-pura/menyamar sebagai pembeli dengan cara berkomunikasi lewat handphone, sms, dan black berry messenger. Pada saat itu polisi yang menyamar meminta agar disediakan 10 (sepuluh) unit iPad. Namun Dian hanya menyanggupi 8 (delapan) unit itupun karena ada penambahan 6 (enam) unit lagi

dari milik Randy. Transaksi dilakukan Dian dan Randy dengan polisi yang menyamar, pada tanggal 24 November 2010 di City Walk, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Keduanya langsung ditangkap oleh polisi dan ke delapan unit tersebut langsung disita dengan memakai Pasal 62 Ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, karena Dian dan Randy menjual iPad tanpa disertai manual book berbahasa Indonesia. Ketika proses pelimpahan tersangka dan barang bukti dari kepolisian ke kejaksaan, Dian dan Randy ditahan. Akibat penahanan tersebut, perkara ini menjadi ramai diberitakan di media. Banyak tokoh dan ahli yang berpendapat bahwa perkara Dian dan Randy tidak layak untuk diajukan. Bahkan dari institusi Kementerian Perdagangan sendiri, menyatakan dengan tegas bahwa **“saat ini untuk produk iPad belum termasuk produk yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi purna jual dalam Bahasa Indonesia”**. Pernyataan tersebut telah dikemukakan melalui konferensi Pers pada tanggal 5 Juli 2011 yang dilakukan di kementerian perdagangan, Dirjen Standardisasi dan Perlindungan Konsumen. Melalui persidangan akhirnya majelis hakim Jakarta Pusat menanggukhan penahanan Dian dan Randy. Selama penahanan, Dian dan Randy telah mendekam di ruang penjara selama 65 (enam puluh) lima hari lamanya. Saat permohonan uji materil ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, persidangan Dian dan Randy masih belum selesai dan diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2. Kasus Charlie Mangapul Sianipar

Pada tanggal 2 November 2010, Charlie ditangkap karena menjual iPad tanpa dilengkapi buku manual dalam bahasa Indonesia. Saat itu, Charlie menjual iPad dengan harga bervariasi sebanyak 14 (empat belas) unit melalui tokonya di Mal Ambassador Jalan Prof. Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan. Tokonya didatangi dua perempuan yang berpura-pura mengaku sebagai calon pembeli iPad untuk anaknya. Charlie pun melayani mereka dan memberikan penjelasan atas produk iPad tersebut secara detail. Belakangan, ternyata kedua perempuan tersebut adalah polisi dari Polda Metro Jaya yang sedang menyamar dan menjebakny. Tak lama, polisi lainnya berdatangan. 14 (empat belas) unit iPad yang dijual di tokonya lalu disita dan Charlie langsung ditangkap. Saat permohonan uji materil ini didaftarkan, perkara Charlie masih berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan belum diputus. Proses pidana terhadap Charlie memakai Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999.

3. Kasus Wiwi Siswanto

Kasus Wiwi bermula saat ia membantu menjual iPad milik temannya. Penjualan ditawarkan melalui forum jual beli www.kaskus.us, dan ada pembeli yang menawar lewat telepon. Namun, saat barang diantarkan pada 7 Juni 2010, oleh Wiwi dan temannya, Kenward Suwandi dalam pertemuan (cash on delivery) di Hotel Mulia, keduanya malah ditangkap karena pembeli adalah polisi. Sang pembeli yang menyamar adalah penyidik anggota Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya. Wiwi ditahan sejak Februari 2011 saat berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Selanjutnya, kasus ini bergulir ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Wiwi divonis 6 (enam) bulan penjara pada akhir Mei 2011 lalu oleh ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Majelis hakim menyatakan Wiwi bersalah atas dakwaan primair penuntut umum dikenai Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) Huruf j UU 8/1999. Menurut hakim, iPad yang dijual terbukti tidak memiliki manual berbahasa Indonesia.

4. Kasus Calvin

Calvin alias Winoto, ditangkap oleh Direskrim Polda Metro Jaya dengan cara menjebak dan berpura-pura menyamar sebagai pembeli. Sebelumnya Calvin menawarkan iPad tersebut di forum jual beli internet kaskus. Sebelum pertemuan untuk bertransaksi, polisi yang menyamar menghubungi Calvin lewat handphone. Polisi hendak membeli 8 unit iPad dari Calvin. Awalnya ketika bertemu di lobi Hotel Grand tropic, Calvin hanya membawa 1 unit iPad sebagai contoh. Setelah ada persetujuan, polisi meminta 7 (tujuh) unit lagi agar disediakan, jadi total ada 8 (delapan) unit. Setelah polisi meyakini iPad tersebut tidak disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, Calvin langsung ditangkap. Ketika proses penyidikan di kepolisian Calvin tidak ditahan, tetapi begitu berkas dilimpahkan ke kejaksaan, jaksa langsung melakukan penahanan terhadap Calvin sejak Juni 2011 hingga saat permohonan ini diajukan Calvin masih ditahan di rumah tahanan salemba dan menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Calvin dijerat dengan pasal yang sama dengan Dian dan Randy, Charlie, dan Wiwi dengan menggunakan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999.

Selain kasus-kasus tersebut di atas, ternyata masih banyak lagi anggota masyarakat yang tersangkut proses hukum pidana akibat pasal *a quo*, yang tidak diketahui oleh umum. Sebagaimana pernyataan Kabid Humas Polda Metro Jaya

kepada media www.kompas.com pada tanggal 4 Juli 2011, yang menyatakan bahwa: “Kasus Randy hanyalah salah satu yang Polda tangani. Pada 2010, ada lima kasus serupa. Dari situ, polisi mengamankan 61 barang bukti berupa iPad berbagai kapasitas. Polda Metro Jaya juga meringkus beberapa tersangka, antara lain WS, MM, CM, F, dan Randy. Adapun pada 2011, hingga bulan Juni, tercatat ada enam kasus penjualan iPad bermasalah. Polisi pun mengamankan 71 barang bukti berupa iPad dari tiga tersangka yakni BF, W alias C, dan RH. Sisanya masih dalam pengembangan, ada 36 iPad yang dalam pengembangan. Jadi, sebelum kasus Randy, ada kasus yang sudah diproses. Setelah dia pun ada lagi kasus seperti ini. Ada juga yang P21 (berkas perkara telah lengkap).”

Bahwa perbuatan penegak hukum yang telah salah menerapkan pasal *a quo* terus-menerus dilakukan. Padahal faktanya terdapat Permendag 19/2009 yang merupakan aturan khusus yang tidak mewajibkan penjual iPad menyertai manual book Bahasa Indonesia ketika diperdagangkan. Terhadap seluruh rangkaian proses penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan putusan pidana bagi penjual iPad *a quo* oleh aparat penegak hukum, adalah didasari “peradilan sesat” atas penyalahgunaan dan penerapan hukum yang salah, serta merupakan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Bahwa selain itu, pasal *a quo* kerap kali digunakan bagi oknum penegak hukum untuk melakukan penahanan terhadap Tersangka/Terdakwa, karena pasal tersebut ancaman pidananya maksimum 5 (lima) tahun sehingga aparat memakainya sebagai alasan untuk menahan. Padahal dengan melakukan penahanan didasari kesalahan penerapan hukum dan penyalahgunaan pasal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berarti telah melakukan penahanan sewenang-wenang dan merupakan pelanggaran HAM.

Bahwa fenomena sebagaimana diuraikan di atas dapat terjadi akibat adanya sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, yang telah memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk mempergunakan pasal tersebut dalam memproses pidana/sarana penal.

Bahwa telah terjadi ketidakpastian hukum akibat keberadaan pasal *a quo*. Pasal *a quo* mendasari penafsiran dan penerapan hukum yang salah oleh penegak hukum, serta membuat aparat penegak hukum dapat bertindak sewenang-wenang. Padahal jika ditafsirkan dan diterapkan secara benar, masih

ada Permendag 19/2009 yang secara khusus mengatur sebagai hukum positif yang berlaku berdasarkan asas *lex specialis de rogat lex generalie*.

Bahwa selain itu, sanksi pidana maksimum 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar) terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang tanpa disertai petunjuk penggunaan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana pasal *a quo*, adalah tidak sesuai dengan asas-asas dan kaidah hukum pidana, yang mana hukum pidana mensyaratkan aturan ketat dalam pengkategorian suatu pasal pidana (*lex certa*), yang juga harus mengutamakan prinsip-prinsip *ultimum remidium*.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam alinea kelima Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka segala bentuk ketidakadilan di dalam UU 8/1999, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. UUD 1945 sebagai konstitusi yang menjamin perlindungan bagi seluruh warga negara Indonesia harus dapat menjamin agar Pemerintah dan aparat penegak hukum bekerja sesuai fungsi dan kewenangannya dengan baik dalam menegakkan UU 8/1999.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”*.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”*.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Mahkamah Konstitusi mempunyai hak atau kewenangannya untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD yang juga didasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD tahun 1945”*.

4. Bahwa oleh karena objek permohonan hak uji ini adalah UU 8/1999, maka berdasarkan peraturan tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini.

III. LEGAL STANDING PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan WNI, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara*";
2. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:
 - 1) *adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
 - 2) *bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;*
 - 3) *bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
 - 4) *adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;*
 - 5) *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMOHON BADAN HUKUM PRIVAT

3. Bahwa Pemohon merupakan Badan Hukum Privat yang memiliki *legal standing* dan menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan ini dengan menggunakan prosedur ***organization standing (legal standing)***;
4. Bahwa doktrin *organization standing* atau *legal standing* merupakan sebuah prosedur beracara yang tidak hanya dikenal dalam doktrin akan tetapi juga telah dianut dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

- Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
5. Bahwa pada praktik peradilan di Indonesia, *legal standing* telah diterima dan diakui menjadi mekanisme dalam upaya pencarian keadilan, yang mana dapat dibuktikan antara lain :
 - a. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap UUD 1945;
 - b. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi terhadap UUD 1945;
 - c. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - d. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
 - e. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap UUD 1945;
 - f. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap UUD 1945;
 - g. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;
 6. Bahwa organisasi dapat bertindak mewakili kepentingan publik/umum adalah organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi, yaitu:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas mengenai tujuan didirikannya organisasi tersebut.

- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
7. Bahwa Pemohon adalah organisasi yang bernama **Organisasi Advokat Indonesia (OAI)** dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 25 Februari 2011, oleh para Advokat muda yang memilih berjuang menegakkan keadilan sebagai jalan utama, demi terpenuhinya keadilan bagi semua para pencari keadilan (*justiabellen*);
 8. Bahwa OAI berjuang berdasarkan motto **“dharma samsthāpanarthāya sambavāmi yuge yuge”** yang artinya **‘Demi Menegakkan Keadilan, Aku Terlahir dari Masa ke Masa;**
 9. Bahwa dalam menjalankan misinya, OAI diharapkan mampu menghancurkan kesewenang-wenangan dan ketidakadilan dengan tidak memandang orang besar sekalipun, serta akan memerangi siapa saja yang menjadikan hukum sebagai alat penindas demi kekuasaan semata;
 10. Bahwa Pemohon telah **terusik rasa keadilannya** akibat fenomena penangkapan, penahanan, proses penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan yang cacat hukum, sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum akibat adanya Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang multitafsir dan longgar, sebagaimana akan diuraikan pada pokok permohonan ini;
 11. Bahwa dasar dan kepentingan hukum Pemohon dalam mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, dapat dibuktikan dengan Anggaran Dasar Organisasi;
 12. Bahwa Pemohon sebagai suatu organisasi non pemerintah yang *concern* bergerak di bidang hukum, yang tujuannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Anggaran Dasar adalah:
 1. *Menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan serta meningkatkan kesadaran anggota masyarakat dalam Negara Hukum Indonesia.*
 2. *Menegakkan hak-hak asasi manusia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan*
 Pasal 6 Anggaran Dasar-nya menyebutkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah:
 1. *Kritis dan selalu berperan serta dalam setiap momentum, isu-isu dan perkembangan hukum yang terjadi di tengah masyarakat demi tegaknya hukum.*

2. *Menggunakan langkah-langkah advokasi, non litigasi maupun litigasi yang berkaitan dengan persoalan hukum Negara serta demi kepentingan publik.*
13. Maka berdasarkan tujuan dan usaha-usahanya yang dituangkan dalam Anggaran Dasar *a quo*, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mewakili masyarakat yang hak-hak konstitusionalnya telah dirugikan akibat adanya Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam permohonan ini;
14. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia telah secara terus-menerus mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk memperjuangkan keadilan;
15. Bahwa tugas dan peranan Pemohon dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan penegakan, perlindungan, pembelaan hukum dan keadilan, dalam hal ini mendayagunakan organisasinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam memperjuangkan penghargaan dan penghormatan hukum dan keadilan terhadap siapapun juga tanpa membedakan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, dan lain-lain. Hal ini tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon;
16. Bahwa Pemohon dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan perannya tersebut. Hal mana yang telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*) bahwa dalam rangka mewujudkan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum, nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya, Pemohon telah: (i) melakukan advokasi hukum, secara non litigasi maupun litigasi yang berkaitan dengan persoalan hukum negara serta demi kepentingan publik; (ii) mengadakan pelatihan dan penyuluhan hukum; (iii) Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada yang tidak mampu; (iv) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan aturan hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat; (iv) mengadakan penerbitan dan riset dalam bidang hukum.

17. Bahwa Organisasi Kemasyarakatan, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan, adalah :
- “Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, **profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.”*
18. Bahwa Pemohon adalah wadah para Advokat Indonesia yang merupakan organisasi profesi dan perjuangan, mengemban misi luhur para advokat Indonesia untuk membangun hukum nasional. Pemohon sebagai organisasi kemasyarakatan maka dilindungi hak konstitusionalnya dalam berorganisasi, berserikat dan berkumpul sesuai Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan: *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi kemasyarakatan yang menyebutkan: *“Organisasi Kemasyarakatan berhak: a. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi, b. mempertahankan **hak hidupnya** sesuai dengan tujuan organisasi”*;
19. Bahwa usaha-usaha perlindungan, pemajuan dan pemenuhan keadilan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemohon telah dicantumkan di dalam UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G, Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan pasal 28I ayat (5);
20. Bahwa selain itu Pemohon memiliki hak konstitusional untuk memperjuangkan haknya secara bersama untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Menurut Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan: *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.”*
21. Sementara itu, persoalan adanya sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang inkonstitusional, yang seharusnya tidak perlu ada, karena bertentangan dengan UUD 1945 dan prinsip-prinsip hukum pidana, yang mana Pasal tersebut membuka ruang bagi

aparatus penegak hukum untuk melakukan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) dan melakukan kesalahan penafsiran dalam *due process of law*, mengakibatkan terciptanya kondisi ketidakpastian hukum. Hal ini sudah merupakan persoalan setiap warga negara sehingga persoalan ini tidak hanya menjadi urusan Pemohon yang notabene langsung bersentuhan dengan persoalan pemenuhan keadilan dan penegakan hukum, namun juga menjadi persoalan setiap masyarakat Indonesia;

22. Lebih jauh, pengajuan permohonan pengujian Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 merupakan wujud dari kepedulian dan upaya Pemohon untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan serta penegakan hukum dan keadilan di Indonesia;

23. Bahwa dengan demikian, adanya Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 berpotensi melanggar hak konstitusi dari Pemohon, dengan cara langsung maupun tidak langsung, merugikan berbagai macam usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemohon secara terus-menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranan untuk perlindungan, pemajuan, pemenuhan dan penegakan hukum dan keadilan di Indonesia, termasuk mendampingi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang selama ini dirugikan dengan adanya sanksi pidana dalam pasal *a quo*.

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Hak Atas Informasi Bersifat Hubungan Privat

1. Barangkali kita semua baru mengetahui adanya aturan yang dapat berakibat pidana terhadap seseorang yang memperdagangkan barang tanpa disertai buku petunjuk dalam bahasa Indonesia, semenjak mencuatnya kasus iPad Dian dan Randy di media.
2. Semenjak kasus tersebut masyarakat mulai berhati-hati ketika melakukan transaksi jual-beli barang, terutama barang elektronik. Jangan-jangan pembelinya adalah polisi yang menyamar. Padahal sangat lazim di masyarakat, transaksi jual beli barang tidak perlu menyertai manual bahasa Indonesia. Apalagi barang yang dijual adalah barang pribadi seperti yang akhir-akhir ini marak dipasarkan melalui forum jual beli media internet online. Karena yang diutamakan oleh konsumen/pembeli bukanlah adanya manual bahasa, akan tetapi kualitas dan kegunaan barang itu yang terpenting;

3. Sanksi pidana tersebut memberikan ancaman kepada Pelaku Usaha sebagaimana menurut Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 yang berbunyi:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).”

Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, berbunyi:

(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: ...j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kita semua sepakat bahwa semangat UU 8/1999 adalah untuk menyeimbangkan kedudukan konsumen yang lemah terhadap pelaku usaha, agar konsumen terlindungi dan terhindar dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul atas kedudukan tersebut. Sehingga salah satu hak konsumen berupa “hak atas informasi” menjadi penting. Akan tetapi, memaksakan suatu jenis perbuatan hukum yang lazim dalam ranah keperdataan menjadi pidana, hal tersebut merupakan langkah yang salah. *In casu* meletakkan pelanggaran hak konsumen atas petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia ke dalam sarana penal yang sanksinya adalah pidana penjara dan denda, tidak sesuai dengan *ius constitutum* maupun *ius constituendum* UU 8/1999 itu sendiri;
5. Pemberian informasi atas suatu barang/jasa tidak hanya dapat dilakukan dengan cara tertulis, namun dapat pula dengan cara lisan. Dalam proses penawaran barang/jasa, pastilah tercipta kondisi di mana konsumen berhak menanyakan informasi atas barang/jasa yang kelak akan dipakainya. Pada kondisi tersebut, sudah merupakan tugas dari Pelaku Usaha untuk menjawab dengan memberikan informasi atas kegunaan dan keadaan barang/jasa tersebut;
6. Selanjutnya jika akses “hak atas informasi” atas barang yang akan dibeli oleh konsumen tersebut tidak dihalangi oleh Pelaku Usaha, bahkan telah terpenuhi dengan cara lisan atau cara lain, apakah masih diperlukan buku manual dalam bahasa Indonesia? *-quod none-*. Lagipula, seorang calon konsumen tidak akan membeli barang/jasa jika dia belum mengetahui keadaan dan kegunaan barang

tersebut secara mendetail. Ketidaktahuan tersebut dapat berakibat transaksi tidak jadi dilakukan.

7. Sarana penal tidak tepat diberlakukan terhadap suatu perbuatan yang sesungguhnya dibenarkan oleh norma dan peraturan lain yang tidak bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal ini prinsip jual beli telah diatur dalam Buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di mana melekat unsur perikatan sehingga tidak perlu ada pemidaan terhadap para pihak yang mengingkarinya. Jikapun upaya-upaya pencegahan dan penyelesaian terhadap kerugian konsumen akibat tidak diberikannya informasi atas barang/jasa tidak disertai petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia, dapat mempergunakan sanksi di luar sarana penal seperti sanksi administratif, gugatan perbuatan melawan hukum atau ingkar janji.
8. Sanksi pidana jika adanya pelanggaran hak konsumen atas informasi, hanya pantas diberlakukan terhadap Pelaku Usaha yang melakukan penawaran dan promosi barang/jasa ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia tawarkan/perjanjikan. Hal tersebut tentunya merupakan ranah pidana karena ada unsur penipuan di sana. Mengenai jenis perbuatan ini telah tercover melalui Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 9 dan Pasal 10 UU 8/1999;
9. Bahwa dengan adanya Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, ternyata tidak sejalan dengan asas manfaat yang tercantum dalam Pasal 2 UU 8/1999 itu sendiri. Karena faktanya dengan teknologi yang semakin mudah dan dengan adanya media penawaran bagi konsumen untuk mendapatkan informasi secara lisan, *software* (perangkat lunak), atau cara lainnya, maka tidak perlu ada penghamburan kertas/buku petunjuk penggunaan yang harus tercantum dalam bahasa Indonesia. Sesuai dengan penggalangan *go green* dan cinta lingkungan yang digalakkan oleh pemerintah;
10. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang bersifat *premium remidium*, menegaskan (meniadakan) penggunaan mekanisme complain yang lazim dalam hubungan keperdataan bagi seorang yang merasa dirugikan;
11. Dalam kasus Randy & Dian, Charlie, Wiwi, maupun Calvin, tidak terdapat konsumen sebenarnya. Proses pidana terjadi akibat polisi yang menyamar sebagai konsumen. Padahal, jika pembeli adalah konsumen yang benar, proses pidana tidak mungkin langsung terjadi. Konsumen masih dapat

menuntut diserahkannya informasi mengenai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia tersebut dari pelaku usaha, sehingga sarana non penal masih terbuka;

12. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 membuka ruang bagi polisi bertindak terlampau jauh tanpa mengindahkan saranan non penal yang dapat ditempuh antara pelaku usaha dan konsumen seperti: mengadakan musyawarah, mekanisme complain, somasi/teguran dan sanksi administrative. Penegasian terhadap sarana-sarana non penal ini tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, sebagaimana seharusnya pelaku usaha juga diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatannya sehingga tidak harus dipidana. Sebagaimana Pelaku Usaha berdasarkan Pasal 6 UU 8/1999 juga memiliki hak:

“Hak pelaku usaha adalah:

- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;*
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.”*

13. Bahwa sanksi pidana dalam Pasal *a quo* hanya menjadi ketakutan masyarakat untuk melakukan aktifitas perdagangan sehingga tidak sejalan dengan filosofi pembangunan nasional dalam UU 8/1999;

14. Bahwa setiap orang berhak meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, maka dengan keberadaan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 telah **bertentangan dengan Pasal 28C UUD 1945:**

15. Selain itu, dengan menempatkan sanksi bagi pelaku usaha yang memproduksi/memperdagangkan barang tidak mencantumkan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia ke dalam ranah pidana (yang seharusnya adalah ranah perdata/privat), maka Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 **bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil sebagaimana menurut Pasal 28D UUD 1945.**

B. Ketidakpastian Hukum pada Pasal *a quo* Penyebab Terjadinya Kriminalisasi

1. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, merupakan suatu bentuk kriminalisasi yang dilegalkan melalui undang-undang. Pasal *a quo* telah membuka ruang bagi aparat untuk menangkap pedagang iPad namun sarat terjadi pelanggaran hukum;
2. Bahwa asas *lex certa* merupakan asas hukum yang menghendaki agar hukum itu haruslah bersifat tegas dan jelas. Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 bersifat kabur (tidak pasti) sehingga berpotensi multitafsir. Dalam ranah hukum, rumusan-rumusan hukum seharusnya pasti dan jelas agar orang juga memperoleh kepastian hukum, bukannya kebingungan tanpa jaminan kepastian hukum karena rumusan pasal-pasal yang multitafsir;
3. Bahwa berdasarkan asas *lex certa* dalam kaitannya dengan hukum yang tertulis, pembuat undang-undang (legislatif) harus merumuskan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (kejahatan, *crimes*). Hal inilah yang disebut dengan asas *lex certa* atau *bestimmtheitsgebot*. Pembuat Undang-Undang harus mendefinisikan dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi. Perumusan yang tidak jelas atau terlalu rumit hanya akan memunculkan ketidakpastian hukum;
4. Bahwa metode yang digunakan Penyidik Kepolisian dalam menangkap para penjual iPad tanpa disertai manual bahasa Indonesia memiliki pola yang sama. Yakni dengan cara menyamar dan berpura-pura sebagai calon pembeli;
5. Pada kasus Dian & Randy, Wiwi, dan Calvin, penyidik kepolisian berpura-pura sebagai pembeli lewat forum jual beli internet kaskus, lalu mengadakan perjanjian untuk bertransaksi. Selanjutnya saat bertransaksi mereka langsung ditangkap ketika iPad yang ditawarkan tidak disertai buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Sedangkan pada kasus Charlie, penyidik polisi langsung mendatangi tokonya di Mall Ambassador dengan cara berpura-pura sebagai pembeli dan menanyakan cara-cara penggunaan iPad. Selanjutnya ketika tidak ada manual bahasa Indonesia, Charlie pun digeledah dan ditangkap;

6. Bahwa metode yang diterapkan kepolisian dalam melakukan penangkapan dengan cara penyamaran tersebut tidak ada dasar hukumnya. Lain hal jika menangkap pengedar/bandar narkoba penyidik memiliki dasar karena disebutkan dalam Undang-Undang Narkotika tentang “teknik penyelidikan terselubung”. Di mana cara-cara menyamar dengan “*delivery order*” diperkenankan.
7. Bahwa dalam setiap kasus penangkapan *a quo*, laporan kepolisian yang dibuat terjadi kecacatan. Laporan merupakan dasar/pijakan polisi untuk melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Namun dalam kasus Dian & Randy, Charlie, Wiwi, dan Calvin, laporan baru dibuat setelah terjadinya penangkapan. Selain itu pada laporan tertera “*laporan berdasarkan dari informasi masyarakat*”. Masyarakat yang mana? Sedangkan sebelumnya polisi melakukan pengintaian melalui media internet Kaskus secara acak kepada target. Beberapa minggu sebelumnya polisi sudah melakukan penyelidikan. Jelas mereka ditangkap bukan karena tertangkap tangan. Sebagaimana pengakuan Penyidik Randy dan Dian yang hadir dalam persidangan mengakui bahwa beberapa minggu sebelumnya penyidik telah melakukan pengintaian di media internet dan **sehari sebelum** dibuatnya laporan, surat tugas sudah dibuat. Sedangkan dalam surat tugas dasarnya adalah laporan yang tanggal esok. Terhadap proses ini, penyidik tidak profesional. Karena antara laporan dengan surat tugas dan tindakan penangkapan tidak berkesesuaian. Selain itu Penyidik kerap kali **membuat laporan belakangan setelah menangkap**. Cara-cara seperti ini bertentangan dengan hukum acara pidana;
8. Selain hal di atas, yang sangat bertentangan dengan “*due process of law*” pada tiap perkara iPad selama ini adalah, **penyidik yang memeriksa para tersangka menjadi saksi yang memberatkan (a charge)**. Seharusnya penyidik yang menjadi saksi, tidak dapat dikualifikasikan sebagai saksi dan atau dianggap sebagai keterangan saksi yang dapat dinyatakan sah dan berharga sebagai alat bukti dan berkualitas hanya sebagai “*verbalisan*” (vide Pasal 1 butir (1) *juncto* butir (2) *juncto* butir 26 *juncto* butir 27 *juncto* Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHAP);
9. Selain itu, **penyidik saling bertukar peran untuk melakukan pemeriksaan terhadap rekannya yang lain** dan atau saksi lain yang mengakibatkan kualitas dari kesaksiannya tersebut sangatlah tidak valid sebagaimana yang dimaksud

Pasal 185 ayat (6) huruf c dan d KUHAP: *“alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu”* dan *“...serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya”*. Karena peran sebagai penyidik jelas memiliki “kepentingan” yang berbeda dibandingkan dengan peran sebagai “saksi murni”. Terhadap tindakan penyidik seperti ini, Dr. Arbijoto SH MH LLM (mantan hakim agung) ketika dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan Terdakwa Dian dan Randy di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2011 menyatakan:

“Bahwa penyidik yang bertukar tempat menjadi saksi demikian selanjutnya saksi tersebut menjadi penyidik untuk saksi yang lain maka penyidik tersebut sudah masuk ke dalam terjadinya abuse of power. Hal tersebut sebagai penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan yang telah dilakukan oleh penguasa, dalam hal ini penyidik.”

10. Selain terjadinya *abuse of power* dalam kerangka hukum acara pidana sebagaimana diutarakan di atas, ternyata dalam tataran normatif, terjadi penyimpangan penafsiran/salah tafsir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 dalam perkara iPad. Hal ini berakibat terjadinya kriminalisasi terhadap penjual iPad yang tidak disertai manual bahasa Indonesia;
11. Penegak hukum dalam melakukan proses hukum pidana terhadap Dian & Randi, Charlie, Wiwi dan Calvin tidak mengindahkan frasa *“sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*. Selengkapannya Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 menyatakan bahwa:

*“(1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: ... j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia **sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”***
12. Dengan demikian, Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 merupakan ketentuan bersyarat. Artinya, untuk ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j hanya akan mempunyai daya laku (*binding power*) bila peraturan perundang-undangan yang dimaksud diundangkan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Permendag 19/2009;
13. Bukti bahwa Permendag 19/2009 merupakan peraturan perundang-undangan lebih lanjut dari UU 8/1999, adalah disebutkannya Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dalam konsiderans Permendag 19/2009. Berikut kutipannya:

“Mengingat:.....5.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)dst...”

14. Bahwa dalam Lampiran I Permendag 19/2009 iPad tidak tercantum. Sehingga jelas **iPad bukan merupakan produk yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan manual dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia di antara 45 kategori yang dienumerasikan**. Hal ini mengacu bunyi Pasal 4 Permendag 19/2009 isinya menegaskan bahwa:

“Produk telematika dan elektronika yang wajib dilengkapi dengan petunjuk penggunaan dan kartu jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.”

OBJEK YANG MULTI TAFSIR

15. Bahwa iPad tidak termasuk barang yang wajib disertai manual dalam bahasa Indonesia ketika diperdagangkan sudah merupakan norma yang berlaku (hukum positif), namun faktanya penegak hukum masih saja salah menafsirkan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 dengan melakukan proses pidana terhadap tersangka/terdakwa menggunakan pasal *a quo*;
16. Secara faktual dan aktual, Kementerian perdagangan memberikan respon kepada masyarakat atas terjadinya kasus kriminalisasi Dian dan Randy. Kementerian Perdagangan mengeluarkan pernyataan melalui konferensi pers bahwa iPad tidak termasuk ke dalam 45 jenis barang yang wajib disertai manual berbahasa Indonesia pada tanggal 5 Juli 2011, serta telah memberikan surat otentik kepada penasihat hukum Dian & Randy, penasihat hukum Charlie Sianipar, namun faktanya terhadap Calvin masih dilakukan penahanan oleh kejaksaan sejak Juni 2011 hingga permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi;
17. Bahwa kementerian perdagangan adalah satu-satunya lembaga yang secara khusus diberikan kewenangan dan pemegang amanat berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 untuk mengeluarkan kebijakan sebagai aturan pelaksanaan UU 8/1999 terkait petunjuk penggunaan (manual) produk

telematika dan elektronika dalam Bahasa Indonesia. Lalu kenapa para penegak hukum masih mengingkarinya dan berbeda penafsiran?

18. Terhadap fakta ini telah terjadi ketidakpastian hukum akibat tindakan penegak hukum yang menegasikan frasa *“sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”*;
19. Maka dapat ditarik hubungan sebab akibat atau akar permasalahan terjadinya ketidakpastian hukum dan perbedaan penafsiran yang menyebabkan kesewenang-wenangan dan kriminalisasi terhadap perkara penjual iPad adalah akibat adanya Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang **essensinya tidak memiliki kepastian hukum untuk diterapkan**;
20. Bahwa keberadaan pasal *a quo* tidak relevan dengan tujuan pembangunan nasional. Sehingga dengan sendirinya telah bertentangan dengan lima asas perlindungan konsumen yang dituangkan dalam Pasal 2 UU 8/1999 dan penjelasannya yang meliputi:
 1. *Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.*
 2. *Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.*
 3. *Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.*
 4. *Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.*
 5. *Asas kepastian hukum dimaksud agar, baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.*

21. Bahwa ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara adil (*fair*). Rumusan delik pidana dalam pasal *a quo* adalah rumusan yang tidak jelas dan berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Ketentuan dalam pasal *a quo* yang tidak jelas dan sumir tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas negara hukum (*the rule of law*) dimana hukum harus jelas, mudah dipahami, dan dapat menegakan keadilan;
22. Bahwa menurut Prof. Kusumadi Pudjosewojo dikarenakan Indonesia adalah negara hukum, maka segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara harus pula berdasarkan dan diatur oleh hukum. Penguasa bukanlah pembentuk hukum, melainkan pembentuk aturan-aturan hukum, oleh sebab itu hukum berlaku bukan karena ditetapkan oleh penguasa, akan tetapi karena hukum itu sendiri. Hal ini membawa konsekuensi, bahwa penguasa pun dapat dimintai pertanggungjawaban jika dalam menjalankan kekuasaannya melampaui batas-batas yang telah diatur oleh hukum, atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kewenangan penguasa dan organ-organ negara sangat dibatasi kewenangan perseorangan dalam negara, yang berupa hak asasi manusia;
23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 **bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 serta bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, serta melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

C. Pasal *a quo* Tidak Sesuai Dengan Teori-Teori Hukum Pidana

1. Bahwa pembuat Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah merumuskan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, terkesan mengambil langkah pragmatis dengan melakukan kriminalisasi melalui pasal *a quo*. Padahal dalam hukum pidana, terdapat asas bahwa sanksi pidana harus digunakan sehemat mungkin oleh masyarakat. **Penggunaan sanksi pidana hanya sebagai langkah terakhir (*ultimum remidium*);**

2. Bahwa berdasarkan prinsip "***nullum crimen, noella poena sine lege certa***" artinya "*tidak ada perbuatan pidana tanpa adanya aturan undang-undang yang jelas*". Maka konsekwensinya adalah setiap rumusan perbuatan pidana harus jelas undang-undangnya, tidak multitafsir sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum;
3. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 bertentangan dengan **asas *lex certa***. Pasal tersebut menimbulkan ketidakjelasan, ketidak pastian, dan keraguan, atas terjadinya perbedaan (disparitas) antara penegak hukum kepolisian/kejaksaan dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan apakah objek yang dapat dikenakan larangan dijual tanpa manual bahasa Indonesia tersebut adalah **seluruh barang, ataukah hanya barang-barang yang diwajibkan ketika diatur kemudian oleh peraturan perundang-undangan yang lain?**
4. Bahwa bila kita baca dengan seksama lampiran Permendag 19/2009, telah jelas barang jenis iPad tidak terdapat dalam 45 jenis barang yang tertera. Akan tetapi penyidik tetap saja melakukan penangkapan terhadap penjual iPad yang tidak menyertai manual berbahasa Indonesia. Ini artinya penyidik memakai dasar penafsiran bahwa objek barang sesuai Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 adalah bersifat menyeluruh (*generalisir*). Maka jika penyidik konsisten terhadap kasus-kasus iPad yang ditangkanya dan ada persamaan hukum, seharusnya tidak hanya iPad yang wajib disertai bahasa Indonesia ketika diperdagangkan, akan tetapi seluruh barang yang ada beredar di masyarakat, harus pula memiliki manual bahasa Indonesia ketika dijual. Dan semua penjual barang harus ditangkap jika tidak menyertakan manual bahasa Indonesia. Sungguh penafsiran penyidik yang seperti ini bertentangan dengan nalar dan akal sehat kita;
5. Bahwa Kementerian Perdagangan sebagai institusi yang diberikan amanat dan wewenang untuk mengeluarkan suatu aturan mengenai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, maka peraturan yang dikeluarkannya menjadi hukum positif yang berlaku dan harus ditaati oleh penegak hukum. Akan tetapi patut disayangkan penegak hukum melakukan penangkapan, penahanan, penyidikan, persidangan bahkan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara penjual iPad tanpa manual bahasa Indonesia, masih saja tidak menyesuaikan dengan Permendag 19/2009;

6. Bahwa atas adanya disparitas tersebut, Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir undang-undang dapat memberikan tafsir yang benar dan jelas sehingga menyadarkan Penegak Hukum agar tidak melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugasnya;
7. Bahwa jikapun frasa “*sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*” dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 diartikan bahwa sanksi pidana diberlakukan setelah peraturan perundang-undangan yang berlaku itu ada, pengertiannya begini: “Pelaku usaha dilarang memproduksi/ memperdagangkan jenis-jenis barang yang akan ditentukan kemudian”, terhadap argumentasi ini bukanlah berarti sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 telah **melanggar asas legalitas**? Terhadap seluruh barang yang ada dijual di pasaran, namun belum ada aturan yang mengkategorikan wajib disertai manual bahasa Indonesia, bagaimana mungkin sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 sudah diberlakukan, sementara aturan tersebut masih harus diperbaharui dengan aturan-aturan lain yang dibuat kemudian. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas non retroaktif di mana peraturan pidana tidak boleh berlaku surut. Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 sangat membingungkan dan membuka ruang penafsiran yang sangat luas;
8. Argumentasi ini ingin memperlihatkan bahwa sesungguhnya sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 menimbulkan kekacauan sehingga tidak sesuai dengan prinsip *lex certa* dalam membuat suatu peraturan pidana. Terhadap kondisi ini tentunya mengakibatkan ketidakpastian hukum. Sehingga sebaiknya sanksi pidana dalam pasal *a quo* ditiadakan sebelum adanya aturan lain yang lebih kompleks mengenai kewajiban pendaftaran penggunaan petunjuk penggunaan bahasa Indonesia ketika diperdagangkan.
9. Bahwa terhadap subjek yang dilarang menurut Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 juga tidak jelas sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum. Apakah sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang menjual iPad tanpa manual bahasa Indonesia dapat dikenakan kepada perorangan? *-quod none-*. Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 memang menggunakan istilah “pelaku usaha”. Namun pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 diatur lebih lanjut dalam peraturan

perundang-undangan. Sehingga penafsirannya bertambah luas dan berbeda-beda di antara penegak hukum maupun para pakar;

10. Bahwa Permendag 19/2009 merupakan peraturan khusus/spesifik berupa penjelasan lebih lanjut tentang larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan sebagaimana yang dimaksud Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999. Dengan kata lain, Permendag 19/2009 merupakan pengaturan 'larangan memproduksi dan/atau memperdagangkan' **khusus untuk produk telematika dan elektronika**. Kesimpulan ini sesuai dengan judul Permendag 19/2009 yaitu "... tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi **Produk Telematika dan Elektronika**". Sedangkan pengaturan untuk barang lain (selain produk telematika dan elektronika) tidak diatur dalam Permendag 19/2009;

SUBJEK HUKUM YANG MULTI TAFSIR

11. Bahwa Permendag 19/2009 mengatur bahwa 'subjek' yang diatur dalam Permendag 19/2009 adalah **badan hukum (*rechtspersoon*)** bukan orang-perseorangan (*natuurlijke persoon*). Kesimpulan ini dapat dicapai dengan pendekatan interpretasi sistematis, artinya, memahami suatu peraturan perundang-undangan berdasarkan konteks dan keseluruhan pasal di dalamnya. Berikut adalah beberapa contoh pasal dalam Permendag 19/2009 yang bila dibaca secara sistematis membuktikan bahwa Permendag 19/2009 mengatur 'subjek' badan hukum dan bukan orang-perseorangan. Dalam Pasal 1 ayat (5), Pasal 1 ayat (6), Pasal 3 ayat (1) huruf (a), Pasal 3 ayat (3), Pasal 7 Permendag 19/2009 hanya menyebutkan: "*Importir adalah perusahaan....*", "*Produsen adalah perusahaan....*", "*Produsen atau importir produk telematika dan elektronika wajib.....*".
12. Pasal-pasal di atas menunjukkan bahwa 'subjek' yang diatur dalam Permendag 19/2009 adalah badan hukum, bukan orang-perseorangan. Bila ditilik dari segi *addressat* atau 'subjek', maka kutipan-kutipan pasal di atas hanya dapat diberlakukan kepada badan hukum dan tidak mungkin diberlakukan kepada orang-perseorangan.
13. Bahwa oleh karena Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 membuka ruang penafsiran yang sangat luas mengenai subjek hukumnya maupun objek hukumnya yang masih menimbulkan perdebatan, penafsiran

yang berbeda-beda, maka pasal ini telah bertentangan dengan asas *lex certa* di dalam hukum pidana, dan asas kepastian hukum;

14. Bahwa selain itu, Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 hanya menyebutkan omisi atau larangan bagi pelaku usaha yang memproduksi/memperdagangkan barang/jasa tanpa petunjuk penggunaan bahasa Indonesia dengan tidak melihat keharusan adanya pihak yang dirugikan dalam rumusan pasal tersebut. Dalam pasal *a quo* tidak menyebutkan konsumen sebagai pihak yang dirugikan. Sehingga rumusan dalam pasal *a quo* kabur (*obscure*) mengenai siapa yang menjadi korban yang dirugikan;
15. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 tidak sesuai dengan asas "**relevansi**" dalam hukum pidana. Dari sudut pandang hukum pidana, bagi seorang yang memperdagangkan barang tanpa disertai petunjuk penggunaan tidak relevan dengan suatu pasal yang mensyaratkan adanya unsur niat jahat (*mens rea*) dalam suatu perbuatan tindak pidana (*actus reus*). Perbuatan "*tidak memberikan informasi dalam bahasa Indonesia*" tidak ada relevansinya dengan persoalan penyimpangan perilaku sosial yang patut mendapat reaksi, sanksi dan koreksi dari sudut pandang hukum pidana, serta tidak ada unsur niat jahat dan perbuatan jahatnya. Asas ini mendasari pada fungsi umum hukum pidana sebagaimana yang disampaikan oleh Vos "*...hukum pidana adalah untuk melawan kelakuan-kelakuan yang tidak normal (...het strafrecht zicht tegen min of meer abnormal gedragingen)*";
16. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 tidak sesuai dengan "**asas kepatutan**". Asas yang dalam hal menguji logika yuridis lebih mengedepankan rasa kepatutan yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam perkara iPad tidak patut seseorang dipenjara cuma lantaran tidak menyertai buku petunjuk bahasa Indonesia ketika menjual iPad. Sungguh tidak patut timbul keresahan dan ancaman bagi masyarakat akibat tindakan represif aparat yang mempergunakan pasal yang sebenarnya masih perlu diuji karena bertentangan dengan konstitusi dan norma-norma masyarakat. Sungguh fenomena penangkapan terhadap para penjual iPad tanpa manual bahasa Indonesia, tidak masuk akal sehat kita semua dan bertentangan dengan nurani keadilan;

17. Bahwa jika dilihat dalam sudut pandang “ajaran sifat melawan hukum dalam fungsinya yang negatif”, yang menurut pandangan hidup masyarakat perbuatan itu bukan merupakan perbuatan tercela berdasarkan asas-asas keadilan atau asas-asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum. Maka perbuatan pelaku usaha menjual barang tanpa disertai petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia tidak dapat dijatuhi pidana, sebagai contoh putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 dalam kasus penyalahgunaan DO Gula di PN Singkawang. Selanjutnya buat apa sanksi pidana diadakan sebagaimana pasal *a quo*? Pasal *a quo* tidak efektif jika diberlakukan. Pelanggaran terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan barang/jasa tanpa manual bahasa Indonesia dapat menggunakan mekanisme di luar pidana yakni dengan sanksi administrative atau gugatan perdata perbuatan melawan hukum;
18. Bahwa syarat-syarat membuat suatu aturan yang dapat dipidana/ kriminalisasi (*limiting principles*) harus memperhatikan:
- a. menghindari penggunaan hukum pidana untuk pembalasan semata-mata,
 - b. menghindari korbannya yang tidak jelas,
 - c. menghindari jika diberlakukan diperkirakan tidak berjalan efektif (*unforceable*),
 - d. perumusan tindak pidana harus dilakukan secara teliti dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang (*precision principle*).
19. Selain itu, juga diperhatikan beberapa hal diantaranya:
- a. keseimbangan antara kepastian hukum, kelenturan dan keadilan,
 - b. keseimbangan antara nilai-nilai nasional dan universal,
 - c. aspirasi universal masyarakat beradab;
20. Bahwa pencantuman sanksi pidana sebagaimana Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 dalam perspektif hukum pidana yang humanistik, adalah tidak tepat dan tidak proporsional. Hal demikian ini dapat kita simak dari pendapat pakar hukum pidana Prof. Muladi dan Prof. Barda Nawawi Arif di dalam bukunya yang berjudul Bunga Rampai Hukum Pidana pada halaman 73, menegaskan:
- a. *Jangan menggunakan hukum pidana dengan secara emosional untuk melakukan pembalasan semata-mata;*

- b. *Hukum pidana hendaknya jangan digunakan untuk memidana perbuatan yang tidak jelas korban atau kerugiannya;*
 - c. *Hukum pidana jangan dipakai guna mencapai suatu tujuan yang pada dasarnya dapat dicapai dengan cara lain yang sama efektifnya dengan penderitaan dan kerugian yang lebih sedikit;*
 - d. *Jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pembedanaan akan lebih besar daripada kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana yang akan dirumuskan;*
 - e. *Hukum pidana jangan digunakan apabila hasil sampingan (side effect) yang ditimbulkan lebih merugikan dibanding dengan perbuatan yang akan dikriminalisasikan;*
 - f. *Jangan menggunakan hukum pidana, apabila tidak dibandingkan oleh masyarakat secara kuat;*
 - g. *Jangan menggunakan hukum pidana, apabila penggunaannya tidak dapat efektif (unenforcetable);*
 - h. *Hukum pidana harus uniform, unvarying, dan universalistic;*
 - i. *Hukum pidana harus rasional;*
 - j. *Hukum pidana harus menjaga keserasian antara order, legitimation and competence;*
 - k. *Hukum pidana harus menjaga keselarasan antara social defence, procedural fairness and substantive justice;*
 - l. *Hukum pidana harus menjaga keserasian antara moralitas komunal, moralitas kelembagaan dan moralitas sipil;*
 - m. *Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan korban kejahatan;*
 - n. *Dalam hal-hal tertentu hukum pidana harus mempertimbangkan secara khusus skala prioritas kepentingan pengaturan;*
 - o. *Penggunaan hukum pidana sebagai sarana represif harus didayagunakan secara serentak dengan sarana pencegahan yang bersifat non-penal (prevention without punishment);*
 - p. *Penggunaan hukum pidana sebaiknya diarahkan pula untuk meredam faktor kriminogen yang menjadi kausa utama tindak pidana.*
21. Jika dilihat dari perumusan unsur-unsur delik dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang ancaman pidananya maksimal 5 (lima)

tahun penjara, bahwa perumusan larangan dalam pasal *a quo* tidak memenuhi syarat-syarat pemidanaan antara lain:

Pertama, dari segi efektifitas, tidak efektif jika membuat aturan pidana yang sebenarnya tidak layak dikategorikan perbuatan yang harus dipidana. Tidak efektif jika terlalu banyak membuat aturan yang melarang yang sebenarnya tidak layak untuk dilarang. *In casu* Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang dilarang adalah “perbuatan tidak memberikan informasi”, sedangkan hubungan yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah hubungan perikatan yang terdapat kebebasan berkontrak di sana. Sehingga resiko yang akan terjadi sudah dapat diketahui sejak awal oleh konsumen sebelum terjadinya transaksi. Jadi atau tidaknya transaksi adalah hak sepenuhnya dari konsumen sebagai pembeli. Hubungan tersebut adalah hubungan keperdataan yang tidak layak untuk dilarang apalagi dipidana;

Kedua, perumusannya juga sangat sumir karena masih harus mengacu pada frasa “*sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku*”. Frasa ini menimbulkan sesuatu yang tidak pasti. Ketentuan perundang-undangan yang mana tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda sedangkan ancaman pidananya sebagaimana Pasal 62 ayat (1) telah berlaku. Faktanya penegak hukum terlebih dahulu menggunakan ancaman pidananya ketimbang harus menelusuri dengan cermat dan tepat frasa “*sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut*”.

22. Berdasarkan uraian di atas bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 sangat sumir dan melanggar asas *lex certa* karena tidak merumuskan secara jelas dan rinci uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya. Maka **pasal a quo bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.**

D. Pasal a quo Bertentangan Dengan Asas Persamaan di Muka Hukum

1. Bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 adalah “***tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku***”;
2. Bahwa hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen adalah bersifat privat (hubungan pribadi), bukan layaknya warga negara dengan instansi

pemerintahan yang merupakan badan hukum publik. Maka “informasi atas petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia” yang wajib diserahkan kepada konsumen dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, adalah **informasi yang bersifat privat (pribadi), bukan “informasi publik”**.

3. Bahwa berkaitan dengan hak seseorang untuk mendapatkan informasi bersifat pribadi, memang merupakan hal yang penting dalam segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat. Namun di beberapa Undang-Undang yang Pemohon sebutkan di bawah ini mengenai hak memperoleh informasi yang bersifat pribadi, **tidak diatur sanksi pidana** terhadap pelanggaran atas tidak diberikannya hak untuk memperoleh informasi tersebut. Diantaranya:

<p>Hak Pasien memperoleh informasi atas tindakan medis dan isi rekam medis</p>	<p>Pasal 52 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran: <i>“Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:</i> <i>a. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);</i> <i>b. Mendapatkan isi rekam medis.”</i> Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar</p>
<p>Hak Advokat untuk memperoleh informasi dalam menjalankan profesinya</p>	<p>Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat: <i>“Dalam menjalankan profesinya, advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”</i> Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar</p>
<p>Hak nasabah perbankan atas informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian</p>	<p>Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan: <i>“Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”</i> Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar</p>
<p>Hak setiap orang atas informasi kesehatan dan tindakan pengobatan</p>	<p>Pasal 8 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan: <i>“Setiap orang berhak memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan.”</i> Keterangan: tidak ada sanksi pidana jika dilanggar</p>

4. Bahwa benar hak atas informasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Akan tetapi jika diukur dari skala prioritas mana yang lebih penting dari keempat undang-undang di atas dengan kepentingan kewajiban pemberian informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999, maka jawabannya: yang paling tidak penting adalah kewajiban pelaku usaha memberikan informasi petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia kepada konsumen sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999. Apalagi sampai harus dikenakan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar karena tidak memberikan hak informasi petunjuk penggunaan bahasa Indonesia kepada konsumen. Sedangkan keempat hak informasi di atas yang jauh lebih penting, tidak dikenakan sanksi pidana;
5. Bahkan hak informasi yang begitu penting bagi pasien karena menyangkut nyawa dan keselamatan dirinya, yakni hak pasien atas rekam medis, informasi atas tindakan medis, informasi kesehatan dan informasi tindakan pengobatan, ternyata tidak diatur dan tidak dikenakan sanksi pidana bagi para dokter, rumah sakit atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan hak tersebut kepada pasien;
6. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang membedakan sanksi antara pelaku usaha dengan: dokter atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan informasi medis; instansi pemerintah maupun pihak lain yang tidak memberikan informasi kepada advokat; bank yang tidak memberikan informasi mengenai risiko kerugian yang timbul kepada nasabah, maka Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UUPK telah melanggar asas persamaan di muka hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

E. Pasal a quo Menegasikan Asas Kebebasan Berkontrak

1. Menurut Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
2. Bahwa sumber dari kebebasan berkontrak adalah kebebasan individu sehingga yang merupakan titik tolaknya adalah kepentingan individu pula. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kebebasan individu memberikan kepadanya kebebasan untuk berkontrak;

3. Berlakunya asas konsensualisme menurut hukum perjanjian Indonesia memantapkan adanya asas kebebasan berkontrak. Tanpa sepakat dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, maka perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan. Orang tidak dapat dipaksa untuk memberikan sepakatnya. Sepakat yang diberikan dengan paksa adalah *contradictio interminis*. Adanya paksaan menunjukkan tidak adanya sepakat yang mungkin dilakukan oleh pihak lain adalah untuk memberikan pilihan kepadanya, yaitu untuk setuju mengikatkan diri pada perjanjian yang dimaksud, atau menolak mengikatkan diri pada perjanjian dengan akibat transaksi yang diinginkan tidak terlaksana (*take it or leave it*);
4. Bahwa dalam setiap transaksi perdagangan atau jual beli, pasti terjadi hubungan perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen bila si calon konsumen setuju untuk membeli barang/jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut;
5. Dalam kasus penjualan iPad tanpa manual bahasa Indonesia, bagaimana jika si konsumen sudah tahu bahwa sebenarnya di dalam dus (box) iPad yang ditawarkan tersebut tidak dilampirkan buku petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia, lalu si calon konsumen tetap saja setuju dan membeli iPad tersebut? Apakah Negara harus mempidana pelaku usaha tersebut sendirian, padahal dalam kondisi terjadinya transaksi tersebut ada tindakan dan keturutsertaan, serta didasari atas keinginan si konsumen? –*quod none*–
6. Menurut hukum perjanjian Indonesia seseorang bebas untuk membuat perjanjian dengan pihak manapun yang dikehendakinya. Undang-undang hanya mengatur orang-orang tertentu yang tidak cakap untuk membuat perjanjian, pengaturan mengenai hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
7. Di era globalisasi dan perdagangan bebas, persoalan bahasa asing bukan suatu yang menjadi penghalang untuk dilakukannya aktivitas perdagangan. Kemajuan teknologi membuat segala sesuatunya menjadi mudah. Barang/produk yang sekalipun tidak memiliki petunjuk penggunaan, dengan mudah dan cukup dimengerti dapat dipergunakan dengan hanya melihat wujud fisiknya dan selanjutnya mencobanya. Pada keadaan tersebut, penjual/pelaku usaha dapat menjelaskan kegunaan dan keadaan barang yang dia tawarkan guna meyakinkan calon pembeli/konsumen;

8. Selanjutnya jika si calon konsumen tersebut merasa yakin dengan produk yang akan dibelinya, maka pilihan/keputusan akhir untuk jadi membeli atau tidak merupakan hak dari si konsumen. Artinya, **terjadinya transaksi jual beli merupakan pilihan bagi si konsumen**. Dalam keadaan seperti ini, maka yang berlaku adalah hubungan perikatan sebagaimana syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH perdata;
9. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum pidana sebagaimana pasal *a quo* telah melakukan intervensi kepada hak privasi seseorang, dalam hal ini telah menegasikan asas kebebasan berkontrak yang seharusnya diserahkan kepada para pihak yang membuatnya;
10. Bahwa Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang telah menghilangkan kesempatan dan kebebasan berkontrak antara pelaku usaha dan konsumen dalam membuat perikatan, yang telah memaksakan aturan bersifat perdata masuk ke dalam ranah publik (pidana) dengan ancaman sanksi penjara, maka pasal *a quo* telah melanggar hak setiap orang untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya, sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap UUD 1945, sebagai berikut :

Dalam Pokok Permohonan

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-17, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bukti P-2 Fotokopi Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-Dag/Per/5/2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika dan Elektronika;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Kementerian Perdagangan Nomor 92/SPK/SD/9/2011 tertanggal 21 September 2011, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen. Perihal Pernyataan Kementerian Perdagangan terhadap Perkara iPad dan Surat Kementerian Perdagangan Nomor 530/SPK.3.2/SD/9/2011 tertanggal 23 September 2011 yang ditandatangani oleh direktur pemberdayaan Konsumen Surat Pengantar Atas Surat Kementerian Perdagangan Nomor 92/SPK/SD/9/2011 tanggal 21 September 2011;
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Kementerian Perdagangan Nomor 896/SPK.3.TU/ 07/11 tertanggal 11 Juli 2011 yang menerangkan Dr. Yusuf Sofie, M.H., layak menjadi Saksi Ahli yang menerangkan bahwa iPad belum termasuk produk yang wajib menggunakan buku petunjuk manual dalam bahasa Indonesia. Hal ini didasarkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2009 yang didalamnya telah tercantum 45 (empat puluh lima) produk;
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat dari iBox tertanggal 13 Juni 2011 yang menerangkan bahwa petunjuk penggunaan iPad dapat dilihat dan diunduh melalui situs internet dengan alamat:

www.apple.com, tidak dilengkapinya buku petunjuk Bahasa Indonesia tersebut, memang karena pihak apple tidak mengeluarkan buku petunjuk penggunaan iPad dalam Bahasa Indonesia, karena Indonesia berada di bawah otoritas Apple Asia Pasifik yang berkedudukan di negara Singapura;

6. Bukti P-6 Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/842/XI/2010/PMJ/Dit Reskrimsus tertanggal 24 November 2010;
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Dik/827/XI/2010/dit Reskrimsus, tertanggal 24 November 2010;
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/285/XI/2010/dit. Reskrimsus, tertanggal 23 November 2010;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor 1355/0.1.4/EP/Sp.1/5/2011;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Dakwaan Nomor REG.PERK.PDM-844/JKT-PS/05/2011;
11. Bukti P-11 Fotokopi Penetapan pengadilan Jakarta Pusat Nomor 906/Pem.Pid/2011/PN.Jkt.Pst;
12. Bukti P-12 Fotokopi Berita online yang berjudul "Panduan iPad Tak Harus Berbahasa Indonesia" tanggal 5 Juli 2011 melalui website <http://bisnis.vivanews.com/news/read/231148-petunjuk-ipad-tak-harus-berbahasa-indonesia> ;
13. Bukti P-13 Fotokopi Berita online yang berjudul "Randy Dian Tidak Bisa Dijerat UU Konsumen" tanggal 6 Juli 2011 melalui website:
http://megapolitan.kompas.com/read/2011/07/06/03450689/Randy_dan_Dian_tidak_bisa_dijerat_Undang-undang_Konsumen
14. Bukti P-14 Fotokopi Berita online yang berjudul "Penjual iPad Tak Bisa Dipidana Karena Manual Book Berbahasa Inggris" tanggal 30 Juni 2011 melalui website:
<http://www.detiknews.com/read/2011/06/30/182139/16721>

- 17/10
15. Bukti P-15 Fotokopi Berita online yang berjudul “Randy dan Dian Tak Bisa Dijerat Dengan Dua Pasal Yang Didakwakan Jaksa” tanggal 4 Juli 2011 melalui website: http://mdev.detik.com/read/2011/07/04/175858/1674293/10/randydian_tidak_bisa_dijerat_dengan_dua_pasal_yang_didakwakan_Jaksa
 16. Bukti P-16 Fotokopi Berita online yang berjudul “iPad yang Dijual Randy dan Dian Sah” tanggal 4 Juli 2011 melalui website: <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/07/04/239199/38/5/iPad>
 17. Bukti P-17 Fotokopi Berita online yang berjudul “Jaksa Agung Kritik Jaksa Kasus iPad Randy” tanggal 18 Juli 2011 melalui website: <http://nasional.vivanews.com/news/read/233973-jaksa-agung-heran>

Selain itu, Pemohon juga mengajukan seorang ahli, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 4 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Rahmat Bagja

- Bahwa hak atas ekonomi, dan sosial, dan budaya adalah melindungi proses privat yang terjadi antara warga negara dalam suatu negara.
- Teori yang dikembangkan oleh hak ekonomi sosial budaya adalah mengenai *to respect, to protect and to fulfill*. Untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi. Dalam kaitannya dengan kasus ini, Undang-Undang ini yang tidak memisahkan antara ranah privat dan pidana.
- Adalah hal yang sangat menyedihkan ketika negara lebih mengutamakan jalan terakhir yang lebih menekankan pada *premium remidium*, bukan *ultimum remidium* karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah perlindungan di bidang keperdataan dan proses yang diatur adalah proses jual-beli, maka Negara seharusnya melindungi proses yang terjadi antara penjual dan pembeli, bukan kemudian mengintervensi dan mempidanakan warga negaranya yang telah melakukan jual-beli produk yang sangat jelas tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta.

- Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (1), kovenan mengenai ekonomi, sosial, budaya menyatakan bahwa pihak pada kovenan berjanji untuk menjamin hak-hak yang diatur dalam kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apa pun. Seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pendapat lainnya, asal-usul
- Kebangsaan, atau sosial kebudayaan, kekayaan, kelahiran, atau status lainnya. Yang terjadi adalah jual-beli yang mewajibkan produk untuk berbahasa Indonesia.
- Bahwa sepanjang perjanjian telah mengikuti Pasal 13, Pasal 20, dan Pasal 13, Pasal 38. Maka, perjanjian tersebut adalah sah, sehingga tidak ada intervensi negara, intervensi negara untuk mewajibkan para institusi subnegara mengintervensi proses ini.
- Dalam komentar umum tentang kovenan ekonomi, sosial, budaya. Negara harus menjaga warga negaranya dari pihak ketiga yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Saya mengindikasikan bahwa Pemerintah dan DPR melalui undang-undang ini telah melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya warga negaranya dengan memberlakukan Undang-Undang ini dan mewajibkan suatu produk yang berbahasa Indonesia dan mengkriminalkan warga negara yang melakukan proses jual-beli, yang tidak menggunakan manual Bahasa Indonesia sedangkan dia tidak melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional, dan hukum tentang hak cipta, dan yang lain-lain.
- Menurut Ahli, Mahkamah Konstitusi sebagai subnegara melakukan tugasnya untuk menjaga hak ekonomi, sosial, budaya yang diajukan oleh Pemohon.
- Bahwa kasus yang terjadi adalah kasus-kasus yang sengaja untuk menjebak warga negara dalam melakukan proses jual-beli.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pemerintah menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2012, serta menyampaikan keterangan tertulis sekaligus kesimpulan bertanggal 7 Februari 2012 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Februari 2011, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Pemohon dalam permohonannya menyatakan:

1. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 sangat sumir dan melanggar asas *lex certa* karena tidak merumuskan secara jelas dan rinci uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 membuka ruang bagi polisi bertindak terlampau jauh tanpa mengindahkan sarana non penal yang dapat ditempuh antara pelaku usaha dan konsumen dan tidak sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 28C UUD 1945;
3. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 serta bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil berdasarkan Pasal 28D UUD 1945, serta melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
4. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 sangat sumir dan melanggar asas *lex certa* karena tidak merumuskan secara jelas dan rinci uraian perbuatan pidananya berikut bentuk kesalahannya. Maka Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945;
5. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang membedakan sanksi antara pelaku usaha dengan: dokter atau tenaga kesehatan yang tidak memberikan informasi medis; instansi pemerintah maupun pihak lain yang tidak memberikan informasi kepada advokat; bank yang tidak memberikan informasi mengenai risiko kerugian yang timbul kepada nasabah, maka Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 telah melanggar asas persamaan di muka hukum sebagaimana Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
6. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang telah menghilangkan kesempatan dan kebebasan berkontrak antara pelaku usaha dan konsumen dalam membuat perikatan, yang telah memaksakan aturan bersifat perdata masuk ke dalam ranah publik (pidana) dengan ancaman sanksi penjara, maka pasal *a quo* telah melanggar hak setiap orang untuk

mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas hidupnya, sebagaimana Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, serta melanggar hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi dan harta benda yang di bawah kekuasaannya sebagaimana Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

II. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*hak konstitusional*" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.

Dengan demikian, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

1. Kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagaimana disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
2. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi dimaksud yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang diuji;
3. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi sejak putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya, telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu

Undang-Undang menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat yaitu:

- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon apakah sudah tepat sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999. Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (*khusus*) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, dan apakah ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.

Menurut Pemerintah, permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak fokus (*obscuurlibels*), utamanya dalam menguraikan/menjelaskan dan mengkonstruksikan adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional atas berlakunya Undang-Undang *a quo*, selain itu Pemohon dalam seluruh uraian permohonannya hanya mendalilkan adanya kekhawatiran yang berlebihan, dan mendasarkan pada asumsi-asumsi semata. Terhadap pertanyaan tersebut di atas, kiranya perlu dicermati hal-hal sebagai berikut:

1. Menurut Pemerintah, Pemohon kurang tepat sebagai pihak yang mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang *a quo*, karena ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut tidak terkait dengan kegiatan, tugas dan fungsi Pemohon sebagai Badan Hukum Privat yang dalam hal ini adalah Organisasi

Advokat Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 tidak menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon selaku Advokat untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta memajukan dirinya untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya.
3. Ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang menjadi subjek hukum adalah pelaku usaha, dimana pelaku usaha menurut Pasal 1 angka 3 UU 8/1999 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Selain pelaku usaha, subjek hukum lain yang diatur dalam UU 8/1999 yakni Kosumen dan LPKSM. Konsumen sesuai Pasal 1 angka 2 UU 8/1999 adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sesuai Pasal 1 angka 9 UU 8/1999 adalah lembaga non-Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen. Sehingga Pemohon tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh Undang-Undang *a quo* dan tidak ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya Undang-Undang *a quo*.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemerintah berpendapat Pemohon dalam permohonan ini **tidak memenuhi kualifikasi** sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maupun berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007*).

Karena itu, menurut Pemerintah adalah tepat jika Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana **menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima** (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, berikut kami sampaikan penjelasan Pemerintah, sebagai berikut:

III. PENJELASAN PEMERINTAH ATAS PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sebelum Pemerintah menguraikan penjelasan secara rinci atas materi muatan norma dalam Un UU 8/1999, yang dimohonkan untuk diuji oleh Pemohon, Pemerintah terlebih dahulu menyampaikan latar belakang lahirnya sebagaimana diuraikan dalam penjelasan umum UU 8/1999, sebagai berikut:

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapakan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidaklangsung.

Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan Undang-Undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas.

Di samping itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian (*constitutional review*) terhadap ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang menyatakan:

Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999:

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)

Atas hal-hal tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan jasa yang diperdagangkan dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah merumuskan perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha, baik dalam rangka produksi, distribusi, perdagangan maupun promosi, yang dapat merugikan atau membahayakan keselamatan konsumen.
2. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengupayakan produk barang dan jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar serta kualitas sesuai dengan informasi atas produk yang diperdagangkan. Pelarangan dalam hal ini tidak dimaksudkan untuk mematikan bisnis pelaku usaha, namun lebih cenderung untuk melarang pelaku usaha melakukan perbuatan curang, mengabaikan standar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengelabui konsumen dengan cara apapun.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 mengatur mengenai larangan pelaku usaha memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak mencantumkan informasi dan atau produk atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan kejelasan informasi cara pemakaian produk yang diperdagangkan dengan harapan agar masyarakat atau konsumen dapat mempergunakan barang dan jasa secara tepat, meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian bagi masyarakat atau konsumen dan bagi pelaku usaha, petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia akan mencegah kemungkinan adanya tuntutan atau gugatan konsumen.

4. Perumusan Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 dilatarbelakangi oleh tidak semua konsumen dalam negeri mengerti dan paham bahasa asing khususnya penggunaan bahasa Inggris. Memperhatikan kondisi tersebut, maka konsumen perlu dilindungi melalui pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia. Pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia juga merupakan salah satu media untuk mendidik konsumen Indonesia menjadi konsumen cerdas.
5. Pengaturan Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 untuk memberikan perlindungan kepentingan publik, untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik, pilihan kebijakan pembentuk Undang-Undang adalah mengenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang *a quo*.
6. Adanya intervensi Pemerintah melalui regulasi yang dituangkan dalam UU 8/1999 mengindikasikan bahwa pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia menjadi termasuk ke dalam ranah wilayah hukum publik yang bertujuan untuk melindungi konsumen pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk memaksakan pencantuman informasi dan petunjuk penggunaan dalam bahasa Indonesia yang merupakan perbuatan hukum diperlukan adanya sanksi penal bagi subjek hukum yang melanggarnya. Perumusan sanksi penal yang tertuang dalam Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum atas implementasi Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 dan untuk memberikan efek jera kepada subjek hukum yang melanggarnya serta merupakan upaya memberikan jaminan pemenuhan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
7. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 34/PUU-VIII/2010 dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 18 Oktober 2011 menyatakan bahwa: *Tanpa adanya ketentuan pidana maka larangan atau kewajiban tersebut tidak akan mempunyai akibat hukum sama sekali karena aturan tersebut tidak dapat ditegakkan dengan penggunaan kekuasaan negara. Larangan hanya berarti sebagai himbauan saja (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-VIII/2010 hlm 118)*. Dengan demikian menurut Pemerintah ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 bertujuan untuk penegakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999.

IV. TANGGAPAN PEMERINTAH TERHADAP KETERANGAN AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH

Pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Januari 2012 Pemohon menghadirkan 1 (satu) Ahli yaitu Rahmat Bagja, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa; Teori yang dikembangkan oleh hak ekonomi sosial budaya mengenai *to respect, to protect, and to fulfill* (untuk menghormati, menjaga, dan memenuhi), dalam kaitannya dengan kasus ini, Ahli melihat bahwa UU 8/1999 yang tidak mengindahkan antara ranah privat dan pidana adalah hal yang sangat menyedihkan pada *premium remidium*, bukan *ultimum remidium* karena UU 8/1999 merupakan perlindungan di bidang keperdataan dan proses yang diatur adalah proses jual beli, maka negara seharusnya melindungi proses yang terjadi antara penjual dan pembeli, bukan mengintervensi dan mempidanakan warga negaranya yang telah melakukan jual beli produk yang sangat jelas tidak melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Ahli mengindikasikan bahwa Pemerintah dan DPR melalui UUPK telah melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, budaya warga negaranya dengan memberlakukan undang-undang ini dan mewajibkan suatu produk yang berbahasa Indonesia dan mengkriminalkan warga negara yang melakukan proses jual beli, yang tidak menggunakan manual Bahasa Indonesia.

Terhadap keterangan Ahli Pemohon tersebut, Pemerintah dapat memberikan penjelasan bahwa perlindungan konsumen dalam UU 8/1999 bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesadaran konsumen akan hak dan kewajibannya. Bahwa UU 8/1999 menjunjung tinggi hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ketidak konsistenan dalam penegakan hukum (*legal enforcement*) tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan suatu kebijakan hukum (*legal policy*) tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan bahwa tindakan perumusan norma dalam Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya dan konsumen pada khususnya pada dasarnya adalah upaya perlindungan hak asasi manusia (*to protect*) khususnya atas potensi pelanggarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang sekaligus merupakan bagian dari pelaksanaan Pasal 28 UUD 1945 Amandemen ke-II.

Pemerintah mendukung keterangan Ahli Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN., dan Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH, mengenai "**kriminalisasi**

perbuatan perdata" yang ada dalam UU 8/1999, yang disampaikan pada persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 31 Januari 2012, di mana pada kesempatan tersebut Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, SH., MH., CN pada pokoknya menyampaikan bahwa:

Ketentuan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 mengatur tentang perbuatan perdata pelaku usaha yang dapat mengalami proses kriminalisasi, sehingga pelaku usaha harus bertanggungjawab secara pidana. Tindakan mengkualifikasi suatu perbuatan yang merupakan perbuatan perdata sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana, disebut kriminalisasi perbuatan perdata. Dari beberapa definisi, dapat disimpulkan inti dari kriminalisasi:

- a. Ada perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan biasa yang sah/legal/tidak melanggar hukum.
- b. Adanya proses berupa kebijakan hukum/pemerintah yang menetapkan perbuatan yang sebelumnya sah/legal/tidak melanggar hukum menjadi sebuah perbuatan hukum yang melanggar hukum/perbuatan pidana/tindak pidana.

Alasan mengapa di dalam UU 8/1999 diatur tentang kriminalisasi perbuatan perdata dapat dijelaskan secara historis, yaitu dengan memahami maksud pembuat undang-undang. Secara historis dapat dikemukakan beberapa hal, yaitu:

- a. Semua pelaku usaha adalah konsumen, sebaliknya tidak semua konsumen adalah pelaku usaha, sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian.
- b. Posisi konsumen selalu lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, khususnya dalam hal teknologi dan informasi produk.
- c. Cara memberikan perlindungan kepada konsumen ada beberapa cara, antara lain:
 - 1) Mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menetapkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.
 - 2) Mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perilaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi.

Berdasarkan kajian terhadap UU 8/1999, jelas bahwa dengan cara mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang

perilaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi yang dianut oleh pembentuk undang-undang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Hal ini terbukti bahwa pasal-pasal yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha lebih banyak dari pada pasal-pasal yang mengatur tentang konsumen. Filosofinya adalah, apabila perilaku pelaku usaha diatur melalui peraturan perundangan dan pelaku usaha menaatinya, maka barang atau jasa yang dihasilkan akan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini pada gilirannya akan memberikan perlindungan kepada konsumen.

Barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan oleh pelaku usaha, bisa menimbulkan akibat tertentu bagi konsumen mulai dari kerugian material sampai dengan kematian. Karena itu, pembuat Undang-Undang merasa perlu untuk memberi sanksi pidana. Ketidak konsistenan dalam penegakan hukum tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Selanjutnya, Pemerintah juga mendukung pendapat Ahli lainnya yaitu Dr. Eva Achjani Zulfa, SH., MH, yang menyatakan bahwa fungsi dari ketentuan undang-undang adalah fungsi penetapan norma, dan fungsi penciptaan norma. Dalam hal ini UU 8/1999 dilahirkan dalam kaitannya dengan fungsi penciptaan norma dimana diharapkan bahwa setiap individu warga masyarakat mampu berperilaku sebagaimana yang diharapkan dalam aturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang terkandung dalam Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak memahami bahasa asing dapat dengan mudah memahami dan menggunakan suatu produk yang sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan secara aman. Perlindungan ini tentunya tidak mutlak, tetapi dengan adanya sanksi pidana di dalamnya diharapkan orang akan menjadi patuh dan mentaati norma tersebut.

Mengenai pemahaman fungsi hukum pidana sebagai suatu bentuk "*ultimum remedium*", dalam pembahasannya banyak disandingkan dengan asas oportunitas. Asas legalitas disamping memiliki fungsi melindungi juga memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi instrumental yang menegaskan dalam batas mana pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Fungsi ini bukan hanya mengikat penuntut umum dalam mempertimbangkan penuntutan atas suatu perkara pidana, akan tetapi juga mengikat hakim dalam kaitannya dengan penjatuhan putusan pembedaan. Karakteristik dan kondisi masyarakat yang terus

berubah dari waktu ke waktu membuka peluang perubahan perasaan hukum dan keadaan masyarakat. Oleh karenanya ajaran dasar penghapus pidana ditempatkan sebagai dasar pembenar yang menghapus sifat melawan hukum berdasarkan pandangan masyarakat. Oleh doktrin yang berkembang dalam hukum pidana, hal ini merupakan alasan bagi hakim untuk menghapus pidana yang berasal dari pandangan masyarakat atau dari ketentuan di luar undang-undang. Hakim berdasarkan ajaran ini pula, diharapkan secara bijak dapat memutus perkara dengan adil dan proporsional bagi perkara-perkara yang ditanganinya. Maka, disinilah fungsi *ultimum remedium* ditempatkan. Berkaitan dengan Permohonan yang diajukan Pemohon dalam rangka pengujian UU 8/1999, maka permasalahan penggunaan UU 8/1999 sebagai sarana instrumental dari penegak hukum bukan merupakan alasan yang tepat.

Ahli menyampaikan bahwa pandangan yang mendasari pemohon untuk mengajukan uji materiil UU 8/1999 berdasarkan hukum pidana, pada dasarnya tidak tepat, karena:

- a. Dimungkinkan perumusan Undang-Undang secara umum, sebagaimana yang dirumuskan dalam UU 8/1999, dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum pidana tidak bertentangan dengan asas *lex certa*.
- b. Bahwa ajaran *ultimum remedium*, sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif serta proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana sesungguhnya merupakan fungsi instrumental yang menjadi masalah dalam penerapan satu undang-undang dan bukan pada perumusannya.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);
2. Menolak **permohonan pengujian Pemohon** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. **Menerima** Keterangan **Pemerintah** secara keseluruhan;

4. Menyatakan ketentuan Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen **tidak bertentangan** dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Selain itu, Pemerintah mengajukan 2 (dua) orang ahli yaitu **Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN** dan **Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.**, yang telah memberikan keterangan tertulis dan keterangan lisan di bawah sumpah pada persidangan hari Selasa, tanggal 31 Januari 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Bernadette M. Waluyo, S.H., M.H., CN

- Pasal 8 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 menyatakan bahwa pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2 Miliar.
- Pasal *a quo* itu mengatur tentang perbuatan perdata dari pelaku usaha yang dapat mengalami proses kriminalisasi, sehingga pelaku usaha harus bertanggung jawab secara pidana. Tindakan mengualifikasi suatu perbuatan yang merupakan perbuatan perdata sebagai tindak pidana yang dapat dijatuhi sanksi pidana disebut kriminalisasi perbuatan perdata.
- Kata kriminalisasi berasal dari kata dasar kriminal yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkaitan dengan kejahatan atau pelanggaran hukum yang dapat dihukum menurut Undang-Undang Pidana. Sementara masih menurut kamus yang sama, kata kriminalisasi diartikan sebagai proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat. Kriminalisasi (*criminalisation*) dalam Bahasa Inggris,

diambil dari *Black's Law Dictionary* adalah *the ex or an instance of making a previously law full ex criminal usually by passing a statute.*

- Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan inti dari kriminalisasi. Yang pertama adalah ada perbuatan yang sebelumnya merupakan perbuatan biasa yang sah atau legal, atau tidak melanggar hukum. Yang kedua, ada proses berupa kebijakan hukum atau kebijakan Pemerintah yang menetapkan bahwa perbuatan yang sebelumnya itu sah atau legal, atau tidak melanggar hukum, menjadi sebuah perbuatan hukum yang melanggar hukum atau perbuatan pidana, atau sering disebut tindak pidana.
- Dari pengertian di atas, jelas bahwa objek dari proses kriminalisasi bukanlah maupun lembaga tertentu, melainkan sebuah perbuatan. Sehingga kriminalisasi bukan tindakan sewenang-wenang untuk mendiskreditkan seseorang atau lembaga tertentu sebagai lembaga krimina karena orang atau lembaga tidak bisa dikriminalisasikan. Yang dikriminalisasikan adalah perbuatannya, itu pun masih harus didahului dengan dikeluarkannya suatu kebijakan atau peraturan yang menetapkan bahwa perbuatan tersebut secara spesifik sebagai tindak pidana.
- Alasan mengapa di dalam UU 8/1999 diatur tentang kriminalisasi perbuatan perdata, dapat dijelaskan secara historis, yaitu dengan memahami maksud pembuat undang-undang.
- Secara historis, dapat dikemukakan beberapa hal. Yang pertama, semua pelaku usaha adalah konsumen. Sebaliknya, tidak semua konsumen adalah pelaku usaha. Sehingga masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen adalah menyangkut semua lapisan dan golongan masyarakat yang perlu mendapat perhatian. Yang kedua, posisi konsumen selalu lebih lemah dibandingkan dengan posisi pelaku usaha, khususnya adalah dalam hal teknologi dan informasi tentang produk. Yang ketiga, cara memberikan perlindungan kepada konsumen itu ada beberapa cara, antara lain yang pertama dengan mencantumkan pasal-pasal dalam undang-undang yang memberikan perlindungan kepada konsumen dengan menetapkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Namun ada cara lain yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen adalah

dengan mencantumkan pasal-pasal dalam Undang-Undang yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha dengan tujuan agar konsumen terlindungi.

- Berdasarkan kajian terhadap UU 8/1999, jelas sekali bahwa cara untuk melindungi konsumen yang saya sebut terakhir, yaitu dengan mencantumkan pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha. Itulah yang dianut oleh pembentuk Undang-Undang untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.
- Hal ini terbukti bahwa pasal-pasal di dalam UU 8/1999 yang mengatur tentang perilaku pelaku usaha itu lebih banyak dibandingkan dengan pasal-pasal yang mengatur tentang konsumen.
- Filosofinya adalah bahwa kalau perilaku pelaku usaha ini diatur sesuai dengan peraturan perundangan dan pelaku usahanya itu mentaati, maka barang/jasa yang dihasilkan pada akhirnya akan aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- Hal ini pada gilirannya akan memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlu dikemukakan di sini bahwa Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999 itu merupakan peraturan umum yang dalam beberapa bagian yaitu tercantum dalam huruf a dan huruf j akan diatur lebih lanjut atau sesuai dengan peraturan perundangan.
- Barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan oleh pelaku usaha itu bisa menimbulkan akibat tertentu bagi konsumen mulai dari kerugian materiil sampai dengan kematian. Karena itu, pembuat Undang-Undang merasa perlu untuk memberi sanksi pidana untuk pasal-pasal tersebut. Mengenai kriminalisasi perbuatan perdata itu dapat terjadi melalui dua cara. Yang pertama adalah melalui proses legislasi. Dalam satu dekade terakhir ini dalam proses pembuatan peraturan perundangan di Indonesia itu terdapat kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana yang secara teoritik memang harus dipandang sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat sebagai sarana untuk menegakkan kaidah hukum keperdataan.
- Sebagai contoh adalah sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) huruf j UU 8/1999 yang memberikan sanksi pidana bagi perbuatan perdata, "Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan

barang dalam Bahasa Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.”

- Walaupun ini disadari, bahkan bisa dimaklumi sikap Bangsa Indonesia seperti dikemukakan di atas nampaknya itu dilandasi reaksi yang berlebihan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme yang memang telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sebagian terbesar Bangsa Indonesia.
- Lalu, cara yang kedua untuk melakukan kriminalisasi perbuatan perdata adalah selain melalui proses legislasi adalah melalui proses peradilan. Yaitu dengan penjatuhan sanksi pidana pada perbuatan yang sesungguhnya adalah perbuatan perdata murni yang juga terjadi di dalam proses penegakkan hukum di Indonesia.
- Dari apa yang dikemukakan mengenai sanksi pidana terhadap Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999. Dapat dinyatakan beberapa kesimpulan, yang pertama adalah bahwa kriminalisasi perbuatan perdata atau pengkualifikasian perbuatan perdata yang menurut peraturan perundangan bidang hukum keperdataan itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum menjadi suatu perbuatan atau tindak pidana melalui dua cara yang pertama adalah melalui proses legislasi dan yang kedua melalui proses peradilan.
- Kesimpulan yang kedua adalah mengenai kedudukan Pasal 8 ayat (1) UU 8/1999 itu merupakan ketentuan umum. Lalu yang ketiga bahwa ketidakkonsistenan di dalam penegakkan hukum, itu tidak bisa dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

2. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.,

- Ada sejumlah permasalahan yang utamanya ini berkaitan dengan penerapan atas atau pelanggaran sejumlah asas dalam hukum pidana. Yaitu asas *legalitas*, asas *lex certa*, asas *ultimum remedium*, asas negative materiil *wettelijk wet*.
- Dalam banyak literatur para penulis memberikan klaim bahwa maksim ini lahir dari pandangan seorang sarjana hukum Jerman, yaitu Van Verbracht yang dikenal dengan *teori psychology* juangnya. Berdasarkan teori tersebut Verbracht menyatakan bahwa tujuan utama dari perumusan satu tindak

pidana dan sanksinya dalam satu aturan perundang-undangan adalah sebagai sarana preventif guna mencegah perbuatan yang dianggap merugikan oleh anggota masyarakat. Sekaligus membatasi ruang gerak penggunaannya untuk melakukan tindakan *abuse of power*. Ini ditujukan kepada penegak hukum.

- Ada dua tujuan sebetulnya dari satu perumusan perundang-undangan yang terkait dengan diberikannya sanksi pidana terhadap perbuatan itu. Secara teoritis bahwa maksim ini kemudian melahirkan tiga asas utama dalam hukum pidana yaitu asas *nullum crimen sine lege*, *nulla poena sine crimine*, dan *nulla crimen sine lege*. Makna asas pertama yaitu *nullum crimen sine lege* adalah bahwa satu tindak pidana harus ditentukan atas dasar aturan perundang-undangan. Di Indonesia hal ini dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang boleh dihukum melainkan atas kekuatan satu ketentuan pidana dalam Undang-Undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu.
- Dari terjemahan dari R. Susilo yang mengatakan bahwa dasar pembedaan adalah undang-undang. Tetapi kalau kita mengacu kepada naskah asli dari rumusan ini di dalam bahasa Belanda yang menggunakan istilah *wettelijk* bukan *wet*, maka yang dimaksud di sini adalah perundang-undangan, bukan Undang-Undang. Sehingga satu perbuatan harus dinyatakan dalam satu aturan perundang-undangan. Kita semua pasti paham makna ini karena menyangkut bukan hanya Undang-Undang dalam produk legislatif, tetapi makna aturan perundang-undangan dalam pengertian yang luas.
- Alasan istilah *wettelijk* dan bukan *wet*, didasarkan pada pemikiran yang mengacu adagium *lex specialis derogat legi generali* bahwa pada umumnya aturan perundang-undangan khusus dan perundang-undangan yang lebih rendah, memiliki fungsi yang lebih besar daripada aturan perundang-undangan pada umumnya.
- Makna aturan yang lebih besar yang dimaksud di sini pada dasarnya adalah ketentuan ini lebih jelas dan lebih teknis sifatnya. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa *lex specialis* kemudian mengesampingkan *legi generali*.
- Dalam hal ini fungsi dari ketentuan Undang-Undang atau perundang-undangan adalah memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penetapan norma dan

penciptaan norma. Jadi, ketika satu perbuatan dirumuskan dalam satu aturan perundang-undangan, kiranya kita dapat pahami bahwa tujuan dari perumus undang-undang adalah kedua hal itu.

- Undang-Undang Perlindungan Konsumen dilahirkan dalam kaitannya fungsi penciptaan norma, di mana diharapkan bahwa setiap individu warga negara mampu berperilaku sebagaimana yang diharapkan oleh aturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang terkandung dalam Undang-Undang ini memberikan perlindungan kepada mereka yang tidak memahami bahasa asing, sehingga dapat dengan mudah memahami dan menggunakan satu produk yang sudah ditetapkan dalam aturan perundang-undangan secara aman. Perlindungan ini tentunya tidak mutlak, tetapi dengan adanya sanksi pidana di dalam aturan perundang-undangan tersebut, diharapkan bahwa setiap orang akan patuh dan mentaati norma tersebut.
- Terkait dengan asas *lex certa*, maka berdasarkan maksim itu makna *lex certa* adalah bahwa aturan undang-undang harus cukup jelas, sehingga merupakan pegangan bagi warga masyarakat untuk memilih tingkah laku mana yang boleh dan tidak boleh, dan memberikan kepastian hukum kepada penguasa tentang batas kewenangannya.
- Namun banyak sarjana, mulai dari yang klasik sampai dengan yang terkini barangkali, yaitu Bekaria, Basyuni, Yan Remerlin, hingga Safmester mengakui bahwa kesulitan kerap dijumpai oleh pembuat undang-undang, tatkala ia merumuskan satu delik secara rigid. Hal ini bisa terjadi bahwa satu jenis perbuatan yang dikriminalisasi atau kriminalisasi yang hendak ditanggulangi hanya dapat digambarkan dengan cara yang sangat kabur. Misalnya di dalam KUHP adanya delik-delik tertentu yang hanya disebutkan kualifikasinya saja. Penganiayaan, hanya disebutkan barang siapa melakukan penganiayaan, tanpa secara detail dirumuskan apa itu penganiayaan.
- Berdasarkan contoh itu jelas fungsi penjaminan atau kepastian hukum dalam norma tertulis dalam hal ini undang-undang, telah menjadi jauh berkurang. Itu kita pahami. Namun harus diakui bahwa tipologi umum seperti ini tidak dapat dihindari. Hal ini karena alasan yang sangat sederhana, yaitu adanya berbagai varian perilaku yang dapat dimasukkan

dalam rumusan substantif delik, sehingga pembuat Undang-Undang tidak sanggup merinci lebih konkret semua perilaku yang bersangkutan itu.

- Oleh karena itu hukum pidana membuka diri, di mana norma-norma yang kabur dan terbuka seperti yang diuraikan di atas, yang dalam praktik peradilan harus dikonkretkan oleh hakim dalam ranah hukum pidana. Oleh karena itu dalam hal ini, pemahaman tentang asas atau ajaran *lex certa* dalam kenyataannya tidak se-rigid yang dituntut oleh Pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- Mengenai pemahaman fungsi pidana sebagai satu bentuk ultimum remedium, dalam pembahasannya banyak disandingkan dengan asas oportunitas. Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa asas legalitas di samping memiliki fungsi melindungi, juga memiliki fungsi yang lain yaitu
- fungsi instrumental yang menegaskan dalam batas mana pelaksanaan kekuasaan pemerintah tegas-tegas diperbolehkan. Di dalam hal ini yang dimaksud di sini adalah penegak hukum.
- Asas ini mengandung konsekuensi bahwa setiap pelanggaran undangundang harus dituntut, makna asas tersebut. Beberapa negara seperti Jerman, aturan ini dipergunakan secara mutlak. Sebaliknya, di Perancis, Belgia, dan Belanda sebagaimana suatu bentuk mekanisme atau sistem hukum yang banyak kita rujuk, asas *nullum crimen poena legali* atau tiada perbuatan pidana tanpa pidana menurut Undang-Undang, selalu diikuti oleh asas oportunitas yang menentukan bahwa pemerintah, yaitu penegak hukum berwenang tetapi tidak berkewajiban menurut Undang-Undang untuk menuntut semua tindak pidana.
- Karena alasan-alasan oportunitas, maka penuntutan dapat juga diabaikan. Harus ada pembatasan kepentingan karena perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat perubahan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman saya terkait dengan asas *ultimum remedium* ini berkaitan bukan, bukan berkaitan dengan bagaimana pencantuman satu sanksi atau rumusan sanksi di dalam Undang-Undang, tetapi lebih kepada penerapan hukum di lapangan.
- Tetapi tentunya di dalam praktek juga penegak hukum kebanyakan melihat bahwa ruang untuk menggunakan oportunitasnya ini menjadi sangat sempit

dikaitkan dengan hukum acara pidana. Oleh karena itu, fungsi *ultimum remedium* di sini tidak hanya mengikat penuntut umum dalam mempertimbangkan penuntutan seperti yang saya kemukakan tadi, akan tetapi juga mengikat hakim dengan kaitannya dengan penjatuhan putusan pidana. Ini menegaskan penggunaan *ultimum remedium* di dalam penerapan satu aturan pidana. Karakteristik dan kondisi masyarakat yang terus berubah dari waktu ke waktu membuka peluang perubahan perasaan hukum di dalam masyarakat.

- Sifat melawan hukum materil di dalam fungsinya yang negatif dalam ajaran tentang dasar penghapus pidana atau *strafuitsluitingsgrond* di dalam hukum pidana ditetapkan sebagai dasar pembenar yang menghapus sifat melawan hukum berdasarkan pandangan masyarakat. Ini merupakan bentuk dasar penghapus pidana yang digunakan di dalam upaya pembuktian dalam sidang pengadilan. Jadi ini adalah dasar penghapus pidana yang berkembang di dalam doktrin.
- Hukum pidana tertulis tidak mengenal asas ini, oleh doktrin yang berkembang dalam hukum pidana ini merupakan alasan bagi hakim untuk menghapus pidana yang berasal dari pandangan masyarakat atau dari ketentuan di luar Undang-Undang. Undang-Undang boleh mengatur tetapi masyarakat bisa saja berubah, tetapi ini harus dibuktikan dalam satu sidang pengadilan.
- Oleh karena itu, tidak serta merta kita menganggap bahwa satu perbuatan yang dirumuskan di dalam aturan perundang-undang bertentangan dengan perasaan hukum masyarakat.
- Tidak menjadi alasan sebetulnya untuk mempermasalahkan rumusan undang-undang. Maka di sini proporsionalitas di dalam penggunaan sanksi pidana, proporsionalitas di dalam penjatuhan sanksi pidana saya kira lebih banyak berbicara kepada permasalahan penegakan hukum dari sekedar perumusan Undang-Undang.
- Maka di sinilah fungsi *ultimum remedium* ditempatkan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam rangka uji materil Undang-Undang maka permasalahan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai sarana instrumental dari penegak hukum bukan merupakan satu alasan yang Ahli kira tepat.

- Berdasarkan uraian di atas maka pandangan yang mendasari Pemohon terhadap uji materil Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana. Pada dasarnya tidaklah tepat karena dimungkinkan perumusan undang-undang secara umum sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dalam pandangan ilmu pengetahuan hukum pidana tidak bertentangan dengan asas *lex certa*. Bahwa ajaran *ultimum remedium* sifat melawan hukum materil dalam fungsi yang negatif serta proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana sesungguhnya merupakan fungsi instrumental yang menjadi masalah dalam penerapan satu undang-undang dan bukan pada perumusannya.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyampaikan *opening statement* secara lisan dalam persidangan tanggal 4 Januari 2012, serta menyampaikan keterangan tertulis sekaligus tidak bertanggal bulan Desember 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah Konstitusi tanggal 4 Januari 2012, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

A. KETENTUAN PASAL UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945.

Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian atas Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999 terhadap UUD 1945. Adapun bunyi pasal *a quo* adalah sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (1) huruf j

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal 62 ayat (1)

"Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);"

Pemohon beranggapan ketentuan UU 8/1999 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1), UUD 1945.

Pasal 1 ayat (3)

"Negara Indonesia adalah negara hukum".

Pasal 27 ayat (1)

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Pasal 28C

(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".

(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya"

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

Pasal 28G ayat (1)

"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999

Dalam permohonan Pemohon tidak dikemukakan mengenai kerugian konstitusional Pemohon atas berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999. Pemohon hanya menyampaikan beberapa kasus tindak pidana, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon telah terjadi upaya kriminalisasi kepada Dian dan Randy, Wiwi, serta Calvin terkait dengan penjualan ipad yang tidak disertai buku petunjuk manual berbahasa Indonesia. Pada kasus tersebut menurut

Pemohon tidak terdapat konsumen yang sebenarnya karena proses pidana terjadi akibat polisi yang menyamar sebagai pembeli. (vide: permohonan hal 16)

2. Menurut Pemohon Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang a quo membuka peluang bagi polisi bertindak terlampau jauh tanpa mengindahkan sarana non penal (non pidanaaan) yang dapat dilakukan dengan mekanisme complain, somasi/teguran, dan sanksi administratif. (vide: permohonan hal 16 angka 12)
3. Menurut Pemohon sarana penal (pidanaaan) tidak tepat diberlakukan terhadap jual beli yang diatur dalam KUHPerdara yang melekat unsur perikatan sehingga tidak perlu ada pidanaaan terhadap para pihak yang mengingkarinya. (vide: permohonan a quo hal 15 angka 7)
4. Bahwa menurut Pemohon Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang a quo tidak mencerminkan aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan secara adil (fair). Rumusan delik pidanaaan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang a quo berpotensi disalahgunakan secara sewenang-wenang. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang a quo yang tidak jelas dan sumir tersebut merupakan bentuk pelanggaran atas negara hukum (*the rule of law*). (vide: permohonan a quo hal 22 angka 20);

C. KETERANGAN DPR

Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan a quo, pada kesempatan ini DPR dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;

- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa **"yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."** Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD 1945 saja yang termasuk "hak konstitusional".

Oleh karena itu, menurut UU MK, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai pihak Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan;

- a) Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud "Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK" yang dianggapnya telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- b) Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagai akibat dari berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa mengenai batasan-batasan tentang kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana telah dibatasi Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007), yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. bahwa Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. adanya hubungan sebab-akibat (*casual verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan Pemohon dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Apabila kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Pemohon dalam mengajukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD Tahun 1945, maka Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK dan persyaratan menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, DPR berpendapat bahwa tidak ada kerugian konstitusional Pemohon atau kerugian bersifat potensial akan terjadi dengan berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) UU 8/1999, yaitu bahwa dalam permohonan *a quo*, Pemohon tidak mengemukakan secara jelas dan konkrit mengenai kerugian hak konstitusional dialami oleh Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang *a quo*, Pemohon hanya mengemukakan beberapa kasus tindak pidana yang saat ini sedang diproses di Jakarta Pusat mengenai penjualan iPad tanpa disertai dengan buku petunjuk manual berbahasa Indonesia, misalnya yang dialami oleh Dian dan Randy, Wiwi, serta Calvin.

Berdasarkan pada uraian tersebut, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK, serta batasan kerugian konstitusional yang harus dipenuhi sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007. Oleh karena itu DPR mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya secara bijaksana menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), sehingga Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Namun jika Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulya berpendapat lain, berikut ini disampaikan Keterangan DPR mengenai materi pengujian UU 8/1999.

II. Pengujian materiil UU Nomor 8 Tahun 1999

Mengenai permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo*, DPR menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Salah satu bentuk pembangunan nasional adalah pembangunan perekonomian. Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari globalisasi dan perdagangan bebas yaitu memberikan peluang berkembangnya dunia usaha untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Perkembangan dunia usaha harus tetap menjamin adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kepastian mutu, jumlah, serta keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan (dunia usaha), tanpa menimbulkan kerugian bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Untuk melindungi pelaku usaha dan masyarakat (konsumen) dari kemungkinan adanya kerugian, dibentuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang diperdagangkan dan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengupayakan agar produk barang dan/jasa yang beredar di masyarakat merupakan produk yang layak edar secara kualitas sesuai dengan informasi atas produk yang diperdagangkan. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf j UU 8/1999 mengatur mengenai larangan pelaku usaha memproduksi/memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memberikan kejelasan informasi cara pemakaian produk yang diperdagangkan, dengan harapan agar masyarakat (konsumen) dapat mempergunakan barang dan/jasa secara tepat, meminimalisir kemungkinan timbulnya kerugian bagi masyarakat (konsumen) dan bagi pelaku usaha petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia akan mencegah kemungkinan adanya tuntutan/gugatan konsumen.

3. Kerugian masyarakat (konsumen) dimungkinkan terjadi dalam proses jual beli. Dalam keperdataan salah satu syarat sahnya persetujuan/perikatan adalah suatu sebab yang tidak terlarang. Jual beli barang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengakibatkan jual beli menjadi tidak sah. Terhadap hal tersebut negara berkewajiban memberikan perlindungan kepada setiap warga negara/konsumen. Dengan demikian hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa terjamin. Hal inilah yang dimaksudkan dalam pengaturan Pasal 8 ayat(1) huruf j UU 8/1999 untuk memberikan perlindungan kepentingan publik. Untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan publik, pilihan kebijakan (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang adalah mengenakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu DPR tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa sarana penal (pidana) tidak tepat diberlakukan terhadap jual beli yang diatur dalam KUHPerdara yang meiekat unsur perikatan (*vide*: permohonan *a quo* hal 15 angka 7) karena dalam perikatan terdapat satu unsur sahnya perikatan karena suatu sebab yang tidak terlarang. Jika terdapat larangan atas jual beli yang akan dilakukan terhadap hal seperti itu dapat dikenakan penal (pidana) sepanjang pengaturannya dalam undang-undang terlebih dahulu ada sebelum perbuatannya (*nullum delictum nula poena sine praevia lege poenali*)
4. Bahwa menurut DPR, pasal *a quo* tegas mengatur mengenai adanya larangan pelaku usaha memproduksi/memperdagangkan barang dan/jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila pelaku usaha melanggar ketentuan tersebut, dapat dikenakan sanksi pidana. Ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh pelaku usaha. Oleh karena itu anggapan Pemohon bahwa Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang *a quo* bersifat kabur (tidak pasti), dan berpotensi multitafsir serta bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D UUD 1945 adalah tidak tepat.

5. Bahwa menurut DPR, Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang *a quo* tidak menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon selaku advokat untuk mengembangkan diri demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia, serta memajukan dirinya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya menurut DPR tidak terdapat pertentangan antara Pasal 8 ayat (1) huruf j dan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang *a quo* dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, DPR memohon kepada Yang Mulia ketua/majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Keterangan DPR secara keseiuruhan;
2. Menyatakan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 62 ayat (1) sepanjang berkaitan dengan Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

[2.5] Menimbang bahwa Pemerintah telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Februari 2012 yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821, selanjutnya disebut UU 8/1999) terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009), salah satu kewenangan konstusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstusionalitas norma yang terdapat dalam Pasal 62 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat

(1) huruf j UU 8/1999, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa dalam permohonannya bertanggal 3 Oktober 2011, halaman 10, dan perbaikan permohonannya bertanggal 8 November 2011, juga pada halaman 10, Pemohon yaitu Organisasi Advokat Indonesia (OAI) mendalilkan bahwa Pemohon adalah badan hukum privat, yakni seperti yang tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK.

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon antara lain Akta Pendirian Organisasi yaitu Organisasi Advokat Indonesia (OAI) tertanggal 25 Februari 2011 Nomor 11 yang dibuat oleh Ming Miryani, S.H., Notaris Kabupaten Bekasi, tidak ada bukti bahwa Organisasi Advokat Indonesia (OAI, Pemohon) adalah suatu badan hukum privat yang mempunyai harta kekayaan tersendiri secara pasti jumlahnya, sehingga dalil Pemohon bahwa ia adalah badan hukum privat tidak terbukti, dan oleh sebab itu Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, pada **hari Senin, tanggal dua puluh tiga, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai

Anggota dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemerintah atau yang mewakili, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Anwar Usman

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas